SKRIPSI

INOVASI DESAK PBB DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR



PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVESTAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR 2023

INOVASI DESAK PBB DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan

Disusun dan diajukan oleh

Miftahul Khaer

Nomor stambuk: 105641117217

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2023

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi

: Inovasi DESAK PBB Dalam Meningkatkan

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Polewali

Mandar

Nama Mahasiswa

: Miftahul Khaer

Nomor Induk Mahasiswa

: 105641117217

Program Studi

: Ilmu Pemerintahan

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Andi Rosdianti Razak, M.Si

Nurbiah Tahir, S.Sos., M.AP

Mengetahui

Dekan

Ketua Program Studi

Dr. Hj. Hyani Malik, S.Sos., M.Si

Ahmad Harakan **S.IP., M.H.I**

PENERIMA TIM

Telah di terima oleh TIM Penguji Skripsi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan surat Keputusan/Undangan menguji Skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor: 0161/FSP/A.4-II/VII/44/2023 Sebagai Salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan di Makassar pada hari kamis 20 Juli 2023.

TIM PENILAI

Ketua

Sekretaris

Dr. Hj. Ihyani Malik. S.Sos., M.Si
NBM. 730 727

Penguji

1. Dr. A. Rosdianti Razak, M.Si
2. Dr. Nur Wahid, S.Sos, M.Si
3. Rudi Hardi, S.Sos., M.Si

4. Muh Randy Akbar, S.IP., M.Si

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Miftahul Khaer

Nomor Induk Mahasiswa : 105641117217

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Dengan ini menyatakan bahwa Proposal Penelitian dengan judul "Inovasi DESAK PBB Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Polewali Mandar" adalah sepenuhnya karya sendiri. Tidak ada bagian di dalamnya yang merupakan plagiat dari karya orang lain, tidak melakukan penciplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya ilmiah ini atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya ini.

Makassar, 25 Juli 2023

Yang Menyatakan,

Miftahul Khaer

ABSTRAK


Miftahul Khaer, 2023. Inovasi Desa Kelurahan Sadar Pajak Bumi dan Bangunan (DESAK PBB) Dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Polewali Mandar (dibimbing oleh Rosdianti Razak dan Nurbiah Tahir).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana inovasi DESAK PBB dalam meningkatkat pendapatan asli daerah Kabupaten Polewali Mandar, dengan menggukan metode penelitian kualitatif, penelitian ini berupaya untuk mengekplorasi bagaimana inovasi DESAK PBB dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Polewali Mandar melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, (*Data Reduction*), penyajian data (*Data Display*), kesimpulan dan verifikasi (*Conclusion & Verific*). Keabsahan data menggunakan teknik trianggulasi, triangulasi sumber, trianggulasi teknik dan trianggulasi waktu.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa inovasi DESAK PBB dalam meningkatkan pendapatan asli daerah secara akumulasi tidak memiliki pengaruh yang besar, disebabkan oleh banyaknya sumber pendapatan asli daerah yang tidak hanya bersumber pada pemungutan pajak bumi dan bangunan. Namun inovasi DESAK PBB cukup baik dalam mendulang penerimaan pajak bumi dan bangunan sebagai salah satu dari bagian pendapatan asli daerah, dimana terdapat peningkatan target penerimaan pajak bumi dan bangunan melalui pemutakhiran data serta jumlah pendapatan penerimaan pajak bumi dan bangunan yang signifikan. Pencetusan inovasi tersebut berangkat melalui pendekatan transparansi seringnya ditemukan penguapan pemungutan pajak bumi dan bangunan yang terjadi di lapangan. Namun inovasi DESAK PBB belum diterapkan secara menyeluruh, dikarenakan keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh Badan Pendapatan Daerah. Masih adanya wilayah-wilayah di Kabupaten Polewali Mandar yang belum ditersentuh oleh inovasi tersebut, masih adanya daerah-daerah yang terisolir oleh akses fasilitas teknologi, juga masih banyaknya masyarakat yang belum memahami penggunaan kemajuan teknologi informasi menjadi kendala tersendiri dalam implementasi penerapannya.

Kata Kunci: Inovasi, DESAK PBB

KATA PENGANTAR



AssalamuAlaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul "Inovasi Desa Kelurahan Sadar Pajak Bumi dan Bangunan (DESAK PBB) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Polewali Mandar." skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana strata satu (S1) Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Dalam proses penyelesaian penelitian ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini, terutama kepada:

- 1. Prof. Dr. H. Ambo Asse. M.Ag sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar atas kerja kerasnya dalam mengembangkan kampus Universitas Muhammadiyah Makassar menjadi perguruan tinggi islam terkemuka, unggul, terpercaya dan mandiri.
- Dr. Hj. Ihyani Malik S.Sos, M.Si sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, yang telah mengelolah fakultas dengan sebaik-baiknya.
- Ahmad Harakan, S.IP., M.H.I sebagai ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Nur Khaerah, S.Ip., M.IP Sekretaris Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar atas

- segala bimbingan dalam menempuh pendidikan di Jurusan Ilmu Pemerintahan
- 4. Dr. Andi Rosdianti Razak, M.Si sebagai pembimbing I dan Nurbiah Tahir, S.Sos.,M.AP sebagai pembimbing II yang telah memberikan waktu, pikiran, arahan bimbingannya kepada penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan penelitian ini.
- 5. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah membagikan ilmunya kepada penulis, selama penulis menempuh masa-masa perkuliahan.
- 6. Kepala Badan Pendapatan Daerah beserta seluruh staf dan jajarannya atas segala batuan yang diberikan kepada penulis selama proses penyusunan penelitian ini.
- 7. Rekan-rekan seperjuangan Jurusan Ilmu Pemerintahan yang memberikan kesan tersendiri bagi penulis
- 8. Seluruh lembaga-lembaga yang menempa penulis dalam mengecap pelajaran dan pengalaman diluar dunia kampus
- 9. Teristimewa, penulis mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada kedua orang tua tercinta, Almarhum ayahanda Muhammad Abid Alwy, S.Pd., M.Si dan Ibunda Berlian Ali Maknun, yang tidak pernah hentinya memberikan pengorbanan, cinta dan kasih sayang kepada penulis. Juga kepada keluarga besar yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, yang selalu memberikan perhatian kepada penulis

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunianya kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PENERIMAAN TIM	iv
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR. 15 MUHA	vi
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.	1
B. Rumusan Masalah	
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	t
0	
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	
B. Konsep Inovasi	10
C. Konse Pajak Bumi dan Bangunan	
D. Konsep DESAK PBB	
E. Konsep Pendapatan Asli Daerah	
F. Kerangka Pikir	
G. Fokus Penelitian	
H. Deskripsi Fokus Penelitian	
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	
B. Jenis dan Tipe Penelitian	
C. Sumber Data	27
D. Informan Penelitian	27

E. Teknik Pengumpulan Data	28
F. Teknik Analisi Data	
G. Pengabsahan Data	
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	31
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	
B. Hasil Penelitian Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah	Kabupaten
Polewali Mandar	42
C. Pembahasan	60
BAB V PENUTUP	64
A. Kesimpulan	
B. Saran DAFTAR PUSTAKA DAFTAR PUSTAKA	65
KAS MONAM	
DAFTAR PUSTAKA	67
OF GAP TO	
LAMPIRAN	69
	200
RIWAYAT HIDUP	89

DAFTAR TABEL

Daftar Judul Tabel

Tabel 3.1 Informan Penelitian
Tabel 4.1 Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Polewali Mandar, tahun 2018–202232
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Kabupaten Polewali Mandar Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin tahun 202233
Tabel 4.3 Keadaan PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan41
Tabel 4.4 Keadaan PNS Berdas <mark>arkan Golong</mark> an/Setingkat Golongan42
Tabel 4.5 Keadaan PNS Ber <mark>dasar</mark> kan Eselon/Setingkat Eselon42
Tabel 4.6 Kondisi Riil PNS <mark>Berd</mark> asarkan Ja <mark>batan</mark> 43
Tabel 4.7 Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Dari Tahun 2018 Hingga Tahun 202247
Tabel 4.8 Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kabupaten Polewali Mandar Dari Tahun 2019 Hingga 202248

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Bagan Kerangka Pikir	24
Gambar 4.1 Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Polewali Mandar	32
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah	41



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah dalam menghadapi tantangan dan dinamika organisasi yang menuntutnya untuk mampu berkembang dalam menghadapi dinamika organisasi yang semakin kompetitif. Tuntutan pelayanan yang berbasis inovasi sangat penting dalam melakukan berbagai bentuk perubahan atas berbagai kemajuan dalam pelayanan sosial dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Pada dasarnya manfaat inovasi adalah untuk menyempurnakan atau meningkatkan fungsi dari suatu produk atau sumber daya sehingga manusia mendapatkan manfaat yang lebih. Hadirnya inovasi karena adanya masalah yang ingin diatasi, juga terjadi diberbagai bidang kehidupan, mulai dari dunia pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan publik, komunikasi dan Iain sebagainya. Inovasi pelayanan publik sendiri hadir karena kesadaran pemerintah akan kebutuhan masyarakatnya yang memiliki keterbatasan.

Acuan dasar bagi instansi pemerintah di dalam menerapkan inovasi tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Bab XXI Pasal 386 disebutkan bahwa inovasi pemerintahan daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Pembaharuan ini bertujuan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah temasuk peran pemerintah untuk menjalankan pemerintahan daerah, melaksanakan pembangunan dan pelayanan publik.

Inovasi merupakan setiap ide atau pun gagasan baru yang belum pemah ada ataupun diterbitkan sebelumnya Sebuah inovasi biasanya berisi terobosanterobosan baru mengenai sebuah hal yang diteliti oleh sang inovator (orang yang membuat inovasi). Inovasi biasanya sengaja dibuat oleh sang inovator melalui berbagal macam aksi atau pun penelitian yang terencana.

Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Penarikan pajak secara yuridis dapat dipaksakan atau ditagih secara paksa oleh pihak yang berwenang (Ismawan, 2001). Daerah diberikan kewenangan untuk memungut pajak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang - undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah dimana Pengalihan pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah merupakan suatu bentuk tindak lanjut kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fisical. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan yang dimaksud adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), yaitu bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan,

kecuali kawasan yang digunakan utuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dihitung dengan satuan rupiah (Makmur, 2010). Sedangkan menurut (Mardiasmo, 2016) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Berdasarkan Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang mengatur pengalihan sistem pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dimana hasil dari pengelolaan pajak tersebut sepenuhnya milik kas pemerintah daerah, pemerintah daerah diberikan keluasan dalam pengelolaannya dan tidak ada lagi campur tangan dari pemerintah pusat.

Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai salah satu bagian yang potensial dalam mendulang Pendapatan Asli Daerah, mendesak daerah mengeluarkan kebijakan-kebijakan terkait pembayaran pajak dan retribusi daerah untuk peningkatan PAD yang digunakan dalam membiayai proses pembangunan yang ada di daerah itu sendiri. Oleh karena itu beberapa pemerintah daerah berinisiatif melahirkan inovasi-inovasi dalam rangka meningkatkan kesadaran pembayaran PBB guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak agar dapat memberikan kontribusi secara maksimal.

Kabupaten Polewali Mandar merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Sulawesi Barat yang berbatasan lansung dengan Provensi Sulawesi Selatan (Kabupaten Pinrang). Jumlah penduduk 483.920 (tahun 2020) memiliki luas wilayah 2074.76 km² (tahun 2021) terdiri dari 16 kecamatan, 144 desa dan 23 kelurahan. Menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan urusan penyelenggaraan pemerintahanya ditengah gelak pembangunan.

Sebagai upaya dalam membiayai urusan rumah tangganya sendiri, tentu dibutuhkan sumber keungan yang memumpuni, yaitu Pendapatan Asli Daerah. Pada tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dalam hal ini Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar melahirkan sebuah inovasi dalam sektor Pajak Bumi dan Bangunan yang dinamai dengan 'DESAK PBB' merupakan akronim dari "Desa/Kelurahan Sadar Pajak Bumi dan Bangunan" merupakan Inovasi untuk mengoptimalkan potensi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam meningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurut Ady Mulya, S.P., MP Kepala Bidang Perencanaan, Penetapan, dan Pendapatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Polewali Mandar. "Kedepan Inovasi, dengan partisipasi proses pemetaan SPPT dan Peta Blok, kolaboratif masyarakat Desa dan Kelurahan yang melibatkan stakeholder terkait dan pemanfaatan tekhnologi informasi, dapat berjalan dengan sukses agar penerimaan PBB dapat meningkat secara otomatis. Kedepan inovasi ini dengan tiga kata kunci yaitu partisipatif proses pemetaan SPPT dan Peta Blok, kita akan lakukan secara bersama-sama dengan masyarakat Desa/Kelurahan berkolaboratif yang melibatkan beberapa stakeholder terkait, dan pemanfaatan teknologi, dengan inovasi ini, Kabupaten Polewali Mandar, kalau inovasi ini

bisa berjalan sukses maka penerimaan PBB Insyaallah akan meningkat secara otomatis, karena kita akan melakukan pemutakhiran detail by nama by address terhadap objek pajak yang belum pernah dimutakhirkan, termasuk akan meningkatkan jumlah cakupan pemutakhiran, dan akan meningkatkan potensi transaksi non tunai melalui penerapan PBB berbayar non tunai yang didukung penuh oleh Bank Sulselbar" (Polman, 2021).

Inovasi Desa/Kelurahan Sadar Pajak Bumi dan Bangunan (DESAK PBB) semestinya mampu berkoaboratif dengan memperluas afiliasi yang melibatkan berbagai stakeholder, melakuakan sosialisasi serta ekspansi locus uji coba yang massif mengingat banyaknya masyarakat (Wajib Pajak) terlebih masyarakat diwilayah perdesaan yang gagap teknologi, agar kedepannya tingkat partisipasi masyarakat semakin meningkat.

Dalam penerapannya dilapangan berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti. Inovasi Desa/Kelurahan Sadar Pajak Bumi dan Bangunan (DESAK PBB) yang menggandeng bank Sulselbar mendapat respon yang cukup baik oleh masyarakat, sejak launching yang dilakukan pada dua lokus uji coba yaitu Desa Mammi, Kecamatan Binuang dan Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali. Masyarakat merasa dengan hadirnya inovasi Desa/Kelurahan Sadar Pajak Bumi dan Bangunan (DESAK PBB) merubah pola usang yang sebelumnya berbelit-belit, dipermudah dengan konsep petugas pelayanan pajak yang lansung mendatangi wajib pajak sehingga mempersingkat proses pelayanan serta dana pajak yang lansung masuk kedalam kas daerah.

Berdasarkan uraian dan fenomena diatas, penulis tertarik untuk mengambil judul proposal penelitian: "Inovasi DESAK PBB Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Polewali Mandar

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut: Bagaimana Inovasi DESAK PBB Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah: Untuk mengetahui sejauh mana inovasi DESAK PBB dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Manfaat Teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peniliti selanjutnya dalam pengembangan ilmu pemerintahan yang relevan, khususnya pemikiran ilmiah ilmu pemerintahan yang kajiannya berfokus pada Inovasi DESAK PBB dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
- Manfaat Praktis, Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsi kepada pemerintah guna mengevaluasi Inovasi DESAK PBB dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang dijadikan acuan atau referensi dalam penelitian ini sebagai pembeda, pendukung serta tambahan untuk menganalisa kajian perbedaan maupun persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Adapun penelitian terdahulu yang digunakan sebagai berikut:

1. Penelitian yang diakukan oleh Dewi Puspita Sari 2017 dengan judul "Inovasi Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bone". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Inovasi Pemerintah Daerah dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bone dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi, serta faktorfaktor yang mempengaruhinya.

Penelitian ini dengan penelitian yang hendak dilakukan oleh penulis memiliki persamaan dalam mengukur Inovasi Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pendapatan Asli Daerah. Namun dalam penelitian ini membahas inovasi secara general.

Hasil penelitian menunjukan Inovasi Intensifikasi meliputi penguatan sistem pungutan melalui perbaikan sistem pelayanan dan proses pemungutan pajak dan retribusi daerah, kebijakan pemerintah pusat terkait pengalihan pengelolaan PBB-P2 ke pemerintah daerah, program sosialisasi melalui media cetak seperti Koran, membuat leaflet atau brosur yang dilakukan secara *door to door*.

Inovasi Ekstensifikasi meliputi penetapan Perda tentang Partisipasi Pihak Ketiga, rehabilitasi pasar. Kedua, faktor yang mempengaruhi Inovasi intensifikasi dan Ekstensifikasi meliputi faktor penghambat dan pendukung. Faktor penghambat yakni kualitas SDM yang kurang, kurangnya pemahaman tentang subjek pajak dan subjek retribusi, kurangnya petugas penagih (kolektor) pemungutan pajak dan retribusi daerah.

Adapun faktor yang menjadi pendukung yakni dukungan berupa kebijakan dari pemerintah, adanya kerjasama dengan pihak lain terkait peningkatan PAD, adanya koordinasi (Sari, 2017).

2. Penelitian yang dilakukan oleh Surya Arisman dengan judul "Analisis Pengelolaan Pajak Bumi Dan Bangunan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Takalar". Penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Takalar.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, mengenai peningkatkan pendapatan asli daerah, dimana objeknya dari keduanya mengenai Pajak Bumi dan Bangunan, hanya saja dalam penelitian ini tidak menyangkut inovasi.

Adapun penelitian menggambarkan bahwa Dinas pendapatan daerah kabupaten Takalar telah mengelola pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah berdasarkan 3 fungsi manajemen yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang berdasarkan tugas pokok dan fungsi dinas tersebut. Namun hal tersebut

belum dikatakan maksimal dalam pengelolaannya melihat adanya beberapa kendala-kendala dalam pengelolaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan diantaranya masih banyak wajib pajak yang belum sadar betul akan pentingnya membayar pajak untuk pembangunan daerah (Arisman, 2015).

3. Penelitian yang dilakukan oleh Fika Utari 2018, dengan judul "Penelitian Analisis Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah Kota Medan" Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis realisasi penerimaan PBB Kota Medan yang tidak pernah mencapai target dalam meningkatkan pendapatan asli daerah pada dinas pendapatan kota Medan.

Penelitian ini, dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis menyangkut Pajak Bumi dan Bangunan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah namun dalam penelitian ini lebih membahas mengenai analisis.

Adapun penelitian menjelaskan reaslisasi penerimaan PBB hanya memiliki rata- rata efektivitas sebesar 84,37%. Penerimaan PBB juga memiliki peranan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kota medan. penerimaan PBB kota medan memiliki ratarata kontribusi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah sebesar 29,57% dan memiliki kriteria sedang. Faktor-faktor yang menjadi penyebab realisasi tidak mencapai target adalah seperti mekanisme penyampaian SPPT yang kurang baik, adanya faktor ekonomi yang menyebabkan susahnya masyarakat membayar pajak bumi dan bangunan (Utari, 2018).

B. Konsep Inovasi

Inovasi memiliki pengertian yang beragam, menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002, pengertian Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi. Sedangkan menurut (Suryani, 2008), Inovasi dalam konsep yang luas sebenarnya tidak hanya terbatas pada produk. Inovasi dapat berupa ide, cara-cara ataupun obyek yang dipersepsikan oleh seseorang sebagai sesuatu yang baru. Inovasi juga sering dugunakan untuk merujuk pada perubahan yang dirasakan sebagai hal yang baru oleh masyarakat yang mengalami. Namun demikian, dalam konteks pemasaran dan konteks perilaku konsumen inovasi dikaitkan dengan produk atau jasa yang sifatnya baru. Baru untuk merujuk pada produk yang memang benar- benar belum pernah ada sebelumnya di pasar dan baru dalam arti ada hal yang berbeda yang merupakan penyempurnaan atau perbaikan dari produk sebelumnya yang pernah ditemui konsumen di pasar.

Menurut (Harakan, 2018) merupakan sistem yang menghimpun institusi - institusi berbeda yang berkontribusi, secara bersama maupun individu, dalam pengembangandan difusi teknologi - teknologi baru dan menyediakan kerangka kerja (*framework*) di mana pemerintah membentuk dan mengimplementasikan kebijakan - kebijakan untuk mempengaruhi proses inovasi. Dengan demikian, sistem inovasi merupakan suatu sistem dari lembaga - lembaga yang saling

berkaitan untuk menciptakan, menyimpan, dan mengalihkan (mentransfer) pengetahuan, keterampilan yang menentukan teknologi baru. Inovasi tidak akan bisa berkembang dalam kondisi status quo. Inovasi mempunyai satu sifat mendasar yaitu sifat kebaruan. Dengan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa inovasi menganut sifat mendasar yaitu kebaruan. Inovasi merupakan perubahan yang dirasakan sebagai hal baru oleh masyarakat yang dipersepsikan oleh seseorang sebagai sesuatu yang dilakukan untuk meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan, dengan teknologi baru dari sebelumnya.

Menutut Sanjaya (Hayani & Ilmiah, 2020) inovasi merupakan perubahan sistem dari yang kurang baik ke arah yang lebih baik. Sedangkan pembelajaran merupakan serangkaian kegiatan yang dirancang untuk memungkinkan terjadinya proses belajar pada siswa. Implikasinya bahwa pembelajaran sebagai suatu proses yang harus dirancang, dikembangkan dan dikelola secara kreatif, dinamis, dengan menerapkan pendekatan multi untuk menciptakan suasana dan proses pembelajaran yang kondusif bagi peserta didik. Pembelajaran merupakan kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang saling mempengaruhi mencapai tujuan pembelajaran. Manusia terlibat dalam sistem pembelajaran terdiri dari siswa, guru, dan tenaga lainnya, misalnya tenaga laboratorium. Material meliputi buku-buku, papan tulis, dan kapur, fotografi, slide, dan film, audio dan video tape. Fasilitas dan perlengkapan, terdiri dari ruangan kelas, perlengkapan audio visual, juga komputer. Prosedur, meliputi jadwal dan metode

penyampaian informasi, praktik, belajar, ujian dan sebagainya. Oleh Oemar Hamalik, (Hayani & Ilmiah, 2020).

Pengertian inovasi menurut *United Nations Development Programme* yang mengatakan bahwa inovasi merupakan sebuah produk baru dengan adanya proses baru, teknologi baru, dan juga memiliki nilai tambah. Sebuah produk yang menggunakan teknologi baru namun tidak bisa menghasilkan dampak positif bagi kehidupanmanusia tidak dapat dikatakan sebagai sebuah inovasi (Sutisna & Huseini, 2019). Adapun Kriteria Inovasi Pelayanan Publik yang Berhasil (Sutisna & Huseini, 2019).

- 1. Meningkatkan nilai publik dalam kualitas, efisiensi, atau kesesuaian untuk tujuan pemerintahan atau layanan.
- 2. Meningkatkan respon layanan terhadap kebutuhan lokal dan individu; Memenuhi kebutuhan dan harapan publik.
- Manfaat dari suatu inovasi pelayanan publik dinilai sebagai esensi inovasi.
 Manfaat bagi masyarakat dapat dilihat dari kemudahan dalam pelayanan yang cepat, mudah atau praktis, dan murah.

Rogers (Al rasyid & Tri Indah, 2018) menyatakan bahwa inovasi terdiri atas lima dimensi, antara lain sebagai berikut:

1. Keunggulan relatif (relative advantage), Adalah tingkat kelebihan suatu inovasi, apakah lebih baik dari inovasi yang ada sebelumnya atau dari halhal yang biasa dilakukan. Biasanya diukur dari segi ekonomi, prestasi sosial, kenyamanan dan kepuasan. Semakin besar keuntungan relatif yang dirasakan oleh adopter, maka semakin cepat inovasi tersebut diadopsi.

- 2. Kesesuaian / keserasian (compatibility) Adalah tingkat kesesuaian inovasi dengan nilai (values), pengalaman lalu, dan kebutuhan dari penerima. Inovasi yang tidak sesuai dengan nilai atau norma yang diyakini oleh penerima tidak akan diterima secepat inovasi yang sesuai dengan norma yang ada.
- 3. Kerumitan (complexity) Adalah tingkat kerumitan dari suatu inovasi untuk diadopsi, seberapa sulit memahami dan menggunakan inovasi. Semakin mudah suatu inovasi dimengerti dan dipahami oleh adopter, maka semakin cepat inovasi diadopsi. Sebaliknya Semakin komplek produk bersangkutan, semakin sulit produk itu memperoleh penerimaan.
- 4. Ketercobaan (*trialability*) Merupakan tingkat apakah suatu inovasi dapat dicoba terlebih dahulu atau harus terikat untuk menggunakannya. Suatu inovasi dapat diujicobakan pada keadaan sesungguhnya, inovasi pada umumnya lebih cepat diadopsi. Untuk lebih mempercepat proses adopsi, maka suatu inovasi harus mampu menunjukkan keunggulannya. Produk baru lebih mungkin berhasil jika konsumen dapat mencoba atau bereksperimen dengan ide secara terbatas.
- 5. Keterlihatan (observability) Tingkat bagaimana hasil penggunaan suatu inovasi dapat dilihat oleh orang lain. Semakin mudah seseorang melihat hasil suatu inovasi, semakin besar kemungkinan inovasi diadopsi oleh orang atau sekelompok orang. Keterlihatan dan kemudahan komunikasi mencerminkan tingkat di mana hasil dari pemakaian produk baru terlihat oleh teman dan tetangga.

C. Konsep Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting artinya bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional, yang merupakan pengamalan Pancasila yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian sistem perpajakan terus disempurnakan, pemungutan pajak diintensifkan, dan aparat perpajakan/pengelola juga harus makin mampu dan bersih sehingga dapat mewujudkan peran yang besar dalam pembangunan nasional (Adelina, 2013). Menurut Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pengertian Pajak Daerah adalah Iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badankepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapatdipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pemungutan pajak daerah oleh pemerintah kabupaten/kota kepada masyarakat pada dasarnya bertujuan untuk membiayai penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara berdaya guna dan berhasil guna dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat (Adelina, 2013).

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak negara yang dikenakan terhadap Bumi dan Bangunan berdasarkan Undang-Undang no 12 tahun 1994. PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan. Pajak Bumi

dan Bangunan (PBB) merupakan jenis pajak yang sepenuhnya diatur oleh pemerintah dalam menentukan besar pajaknya (menganut sistem pemungutan *official assessment system*). Pajak ini bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan/atau bangunan. Di sini keadaan subyek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak, (Adelina, 2013).

Definisi pajak merupakan iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra Prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Membahas mengenai perpajakan tidak terlepas dari pengertian pajak itu sendiri, menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH (Kamaroellah, 2017) "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra Prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum." Sedangkan menurut P. J. A. Andriani (Kamaroellah, 2017): "Pajak adalah juran masyarakat kepada Negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturanperaturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaranpengeluaran berhubung umum tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan."

Fungsi lain tentang pajak, yaitu fungsi *budgetair* (keuangan Negara) dan fungsi *regulerend* (mengatur), fungsi budgetair merupakan fungsi utama pajak

dan fungsi fiskal yaitu suatu fungsi dimana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku, pajak untuk keperluan Negara. Sedangkan Fungsi regulerend dimana fungsi pajak ini dipergunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. Disebut sebagai fungsi tambahan karena fungsi ini hanya sebagai pelengkap dari fungsi utama pajak (Kamaroellah, 2017).

Sesuai dengan Pasal 3 Ayat 3 UUD 1945, ditegaskan bahwa bumi, air dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar- besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dengan demikian bumi dan bangunan baik didarat maupun perairan dapat memberikan keuntungan sosial ekonomi bagi orang individu atau badan yang memiliki hak atas bumi dan bangunan tersebut. Maka dari itu sewajarnyalah jika rakyat yang memperoleh hak atau memiliki atau memperoleh keuntungan dari bumi dan bangunan membayar pajak kepada negara melalui pemerintah sebagai imbalan dari sarana tanah dan atau bangunan yang didapatkannya sebagai partisipasinya menunjang pembangunan negara. Mengetahui pengertian Pajak Bumi dan Bangunan terlebih dahulu harus diketahui pula arti dari bumi dan bangunan. Bumi adalah permukaan bumi yang ada dibawahnya. Permukaan bumi (meliputi tanah, pasir, magma, hasil material, dll) dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa, tambak, perairan, minyak, dll) serta laut wilayah Republik Indonesia. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan atau perairan.

Berikut ini adalah beberapa definisi Pajak Bumi dan Bangunan menurut para ahli, antaranya:

- Menurut Setiawan (Rahman, 2017), Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan. Yang membayar pajak bumi bangunan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi dan memperoleh manfaat atas bangunan.
- 2. Menurut Aristanti Widyaningsih (Rahman, 2017), Pajak Bumi dan Bangunan adalah Pajak Negara yang dikenakan terhadap bumi dan bangunan berdasarkan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimanaelah diubah dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1994, Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besar pajak terutama ditentukan oleh keadaan obyek yaitu bumi atau tanah atau bangunan. Keadaan subyek pajak (wajib pajak atau siapa yang membayar pajak) tidak ikut menentukan besarnya pajak.
- 3. Menurut Menurut Suandy (Rahman, 2017), Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dan besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan bangunan. Keadaan subjek (yang membayar pajak) tidak ikut menentukan besar pajak.

D. Konsep DESAK PBB

Inovasi DESAK PBB, merupakan akronim dari Desa, Kelurahan Sadar Pajak Bumi dan Bangunan. Sebuah Inovasi dalam sektor Pajak Bumi dan Bangunan yang dicetuskan oleh Badan Pendapatan daerah Kabupaten Polewali Mandar. Inovasi yang dihadirkan guna mengoptimalkan potensi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Inovasi Desa/Kelurahan Sadar Pajak Bumi dan Bangunan (DESAK PBB) merupakan sebuah inovasi pelayanan publik yang diluncurkan pada tahun 2021. Inovasi yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas prinsip efisiensi untuk mampu menjawab permasalahan data SPPT, peta blok yang tidak update, serta meningkatkan partisipasi wajib pajak dengan pemanfaatan teknologi dan informasi. Menurut Ady Mulya, S.P., MP Kepala Bidang Perencanaan, Perhitungan, dan Penetapan Pendapatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Polewali Mandar. "Kedepan Inovasi, dengan partisipasi proses pemetaan SPPT dan Peta Blok, kolaboratif masyarakat Desa dan Kelurahan yang melibatkan stakeholder terkait dan pemanfaatan tekhnologi informasi, dapat berjalan dengan sukses agar penerimaan PBB dapat meningkat secara otomatis. Kedepan inovasi ini dengan tiga kata kunci yaitu partisipatif proses pemetaan SPPT dan Peta Blok, kita akan lakukan secara bersama-sama dengan masyarakat Desa/Kelurahan berkolaboratif yang melibatkan beberapa stakeholder terkait, dan pemanfaatan teknologi, dengan inovasi ini, Kabupaten Polewali Mandar, kalau inovasi ini bisa berjalan sukses maka penerimaan PBB Insyaallah akan meningkat secara otomatis, karena kita akan melakukan pemutakhiran detail by nama by address terhadap objek pajak yang belum pernah dimutakhirkan, termasuk akan meningkatkan jumlah cakupan pemutakhiran, dan akan meningkatkan potensi

transaksi non tunai melalui penerapan PBB berbayar non tunai yang didukung

penuh oleh Bank Sulselbar" (Polman, 2021).

E. Konsep Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari sumbersumber pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh pemerintah daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, oleh karenanya kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang dapat diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD, semakin besar kontribusi yang dapat diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD berarti semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah pusat. (Kuncoro, 2018). Menurut (Indriana Kristiawati, Ike Susanti, 2016) Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah. Perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah adalah sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan bertanggung jawab dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah serta besaran penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. (UU.No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah).

Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonom terletak pada kemampuan keuangan daerah. Artinya daerah otonom harus memiiki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola, dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup

memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Ketergantungan pada bantuan pusat harus seminimal mungkin, sehingga PAD harus menjadi mbbagian dari sumber keuangan yang terbesar, yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat dalam sistem pemerintahan negara (Tangkilisan, 2005). Dengan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah merupakan wujud desentralisasi, sebagai bentuk representatif kemandirian pemerintah daerah dalam mengatur dan mengelola potensi-potensi sumber keuangan daerahnya untuk untuk dipergunakan dalam membiayai urusan rumah tangganya sendiri.

Pendapatan asli daerah adalah penerimaan daerah dari berbagai usaha pemerintah daerah untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatan rutin maupun pembangunannya, yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba usaha milik daerah, dan lain-lain penerimaan asli daerah yang sah. Pendapatan asli daerah diartikan sebagai pendapatan daerah yang tergantung keadaan perekonomian pada umumnya dan potensi dari sumber-sumber pendapatan asli daerah itu sendiri. Sutrisno (1984) pendapatan asli daerah adalah suatu pendapatan yang menunjukkan kemampuan suatu daerah untuk menghimpun sumber-sumber dana untuk membiayai kegiatan daerah. Jadi pengertian pendapatan asli daerah dapat dikatakan sebagai pendapatan rutin dari usaha-usaha pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi-potensi sumber- sumber keuangan untuk membiayai tugas-tugas dan tanggungjawabnya. Menurut pasal 6 Undang-undang No. 32 Tahun 2012 pendapatan asli daerah berasal dari : hasil pajak

daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan penerimaan dari dinas dan lain-lain pendapatan daerah yang sah (AZ & Pebrina, 2019).

Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengeloalaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, Mardiasmo (Rizqy Ramadhan, 2019). Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa sumber penda patan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak. Klasifikasi PAD yang terbaru berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 terdiri atas: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Adapun pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 pendapatan Asli Daerah (PAD) dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu: "pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah. (Rizqy Ramadhan, 2019)".

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen sumber pendapatan daerah yang diatur dalam pasal 79 Undang – Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, berdasarkan pasal 79 Undang – Undang Nomor 22 tahun 1999 dapat disimpulkan bahwa sesuatu yang diperoleh pemerintah daerah yang didapat dengan uang karena kewenangan yang

diberikan masyarakat dapat berupa hasil pajak daerah dan retribusi daerah. Menurut Halim (Asih & Irawan, 2018) "Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah". Undang-Undang No.28 Tahun 2009 juga menyebutkan tentang pengertian pendapatan asli daerah yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolahan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Bahihagi (Asih & Irawan, 2018) mengatakan "Pendapatan daerah adalah peningkatan pendapatan yang berasal dari berbagai sektor pendapatan daerah. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan". Menurut Undang-Undang No.32 Tahun 2004 "Pendapatan daerah yaitu semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu". Sedangkan menurut Undang-Undang No.33 Tahun 2004 "Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan". Berdasarkan beberapa pendapat-pendapat yang ada diatas maka penulis menyimpulkan bahwa pendapatan asli daerah adalah semua penerimaan keuangan yang didapat suatu daerah dimana penerimaan tersebut di dapat dari sumber yang mempunyai potensi di daerah tersebut contohnya hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Asih & Irawan, 2018).

F. Kerangka Pikir

Desa Kelurahan Sadar Pajak Bumi dan Bangunan sebagai Inovasi pemerintahan dalam lingkup Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan line control untuk mendulang Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipengaruhi oleh faktor pendukung dan faktor penghambat. Keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan tantangan bagi pemerintah daerah untuk mewujudkan kemandirian suatu daerah.

Pendapatan Asli Daerah sebagai pendapatan yang diperoleh daerah dari masing-masing wilayahnya, yang teknis oprasionalnya diatur dalam Peraturan Daerah serta diatur dalam peraturan perundang-undangan berlaku, meliput salah satu sumbernya adalah; Pajak Bumi dan Bangunan.Perdesaan dan Perkotaan.

Untuk lebih jelas, penulis menggambarkan dalam bagan kerangka pikir sebagai berikut.

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

Inovasi Desa/Kelurahan Sadar Pajak Bumi Dan Bangunan



Rogers (Al rasyid & Tri Indah, 2018)

- 1. Keunggulan relatif
- 2. Kesesuaian / keserasian
- 3. Kerumitan
- 4. Ketercobaan
- 5. Keterlihatan



Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Polewali Mandar

G. Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian, yang diterapkan dalam penelitin ini yaitu bagaimana Proses Inovasi Desa/Kelurahan Sadar Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Meningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

H. Deskripsi Fokus Penelitian

Inovasi terdiri atas lima dimensi, antara lain sebagai berikut:

1. Keunggulan relatif (*relative advantage*), Adalah tingkat kelebihan suatu inovasi, apakah lebih baik dari inovasi yang ada sebelumnya atau dari halhal yang biasa dilakukan. Biasanya diukur dari segi ekonomi, prestasi sosial, kenyamanan dan kepuasan. Semakin besar keuntungan relatif yang dirasakan oleh adopter, maka semakin cepat inovasi tersebut diadopsi.

- 2. Kesesuaian / keserasian (compatibility) Adalah tingkat kesesuaian inovasi dengan nilai (values), pengalaman lalu, dan kebutuhan dari penerima. Inovasi yang tidak sesuai dengan nilai atau norma yang diyakini oleh penerima tidak akan diterima secepat inovasi yang sesuai dengan norma yang ada.
- 3. Kerumitan (complexity) Adalah tingkat kerumitan dari suatu inovasi untuk diadopsi, seberapa sulit memahami dan menggunakan inovasi. Semakin mudah suatu inovasi dimengerti dan dipahami oleh adopter, maka semakin cepat inovasi diadopsi. Sebaliknya Semakin komplek produk bersangkutan, semakin sulit produk itu memperoleh penerimaan.
- 4. Ketercobaan (*trialability*) Merupakan tingkat apakah suatu inovasi dapat dicoba terlebih dahulu atau harus terikat untuk menggunakannya. Suatu inovasi dapat diujicobakan pada keadaan sesungguhnya, inovasi pada umumnya lebih cepat diadopsi. Untuk lebih mempercepat proses adopsi, maka suatu inovasi harus mampu menunjukkan keunggulannya. Produk baru lebih mungkin berhasil jika konsumen dapat mencoba atau bereksperimen dengan ide secara terbatas.
- 5. Keterlihatan (observability) Tingkat bagaimana hasil penggunaan suatu inovasi dapat dilihat oleh orang lain. Semakin mudah seseorang melihat hasil suatu inovasi, semakin besar kemungkinan inovasi diadopsi oleh orang atau sekelompok orang. Keterlihatan dan kemudahan komunikasi mencerminkan tingkat di mana hasil dari pemakaian produk baru terlihat oleh teman dan tetangga.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu dan lokasi penelitian Inovasi Desa Kelurahan Sadar Pajak Bumi dan Bangunan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, dilaksanakan dalam 2 bulan setelah seminar proposal penelitian dan adapun lokasi penelitian ini meliputi:

1. Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Alasan menjadikan Kantor Badan Pendapatan Asli Daerah dan Kantor Badan Keuangan Daerah sebagai lokasi penilitian, karena Badan Pendapatan Daerah adalah pihak yang mengetahui tentang siklus pendapatan asli darah, selain itu Inovasi Desa/Kelurahan Sadar Pajak Bumi dan Bangunan merupakan inovasi yang digagas oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Polewali Mandar, juga untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan mengenai penelitian ini

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunanakan, jenis penelitin kualitatif, yaitu suatu jenis penelitian yang memberikan gambaran yang telah didapatkan dilapangan tentang Inovasi Desa/Kelurahan Sadar Pajak Bumi dan Bangunan (DESAK PBB) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

2. Tipe Penelitian

Tipe Penelitian yang digunakan yaitu tipe penelitian deskriptif didukung data kualitatif dimana penelitian ini berusaha untuk mengungkapakan suatu fakta atau realita mengenai penelitian yang dilakukan yaitu Inovasi DESAK PBB Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

C. Sumber Data

- Data Primer yaitu data yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi secara lansung yang diperoleh dari sumber yang memiliki kapabilitas sesuai dengan kebutuhan serta hal-hal yang relevan dengan penelitian yang dilaksanakan.
- 2. Data Sekunder merupakan data yang diperoleh melalui perantara,studi kepustakaan, buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, observasi, arsip, dan laporan dari sumber-sumber yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

D. Informan Penelitian

Penelitian ini memilih informan dengan cara purposive sampling, yaitu. Menentukan informan secara subjektif dengan memperhatikan kriteria informan yang relevan dengan judul yang diteliti yaitu Inovasi DESAK PBB Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Polewali Mandar, yang mana peneliti menganggap pihak-pihak tersebut dapat memberikan informasi-informasi yang diperlukan terhadap penelitian yang dilakukan.

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No	Nama	Status Informan
1	Ir. Budiutomo Abdullah, MM	Kepala Badan Pendapatan Daerah
		Kabupaten Polewali Mandar
2	Ady Mulya, S.P., MP	Kepala Bidang Perencanaan, Perhitungan,
		dan Penetapan Pendapatan Badan
		Pendapatan Daerah Polewali Mandar
3	Awaluddin	Tokoh Masyarakat
4	Faisal Ardiansyah, S.A.P	Tokoh Pemuda
5	Suleman, S.Pd.I	Wajib Pajak Pengguna Inovasi
6	Rahmawati	Wajib Pajak Konvensional

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data sebagai cara-cara yang digunakan peneliti untuk memperoleh informasi atau data yang akurat. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

- Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan lansung terhadap objek penelitian untuk memberikan gambaran secarah utuh.
- Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan proses tanya jawab secara verbal oleh peneliti kepada informan untuk menghimpun keterangan terhadap fokus objek penelitian
- Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dokumen yang dilakukan untuk mengumpulkan bukti otentik atas hasil wawancara yang berhubungan dengan kebutuhan penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh, Aktifitas tersebut adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan:

1. Data Reduktion (Reduksi Data)

Reduksi data adalah analisis data yang dilakukan dengan memilih halhal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya. Data yang diperoleh di dalam lapangan dituliskan/diketik dalam bentuk uraian atau laporan yang terperinci.

2. Data Display (Penyajian Data)

Selanjutnya penyajian data dalam bentuk uraian singkat, dan sejenisnya.

Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat narasi.

3. Conclusion Drawing/verific Dation

Langka ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dari data yang diperoleh, kemudian dikategorikan, dicari tema dan polanya kemudian ditarik kesimpulan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya (Sugiyono, 2010).

G. Pengabsahan Data

Adapun usaha yang dilakukan dalam penelitian ini untuk memeriksa keabsahan data yang didapatkan adalah dengan teknik triangulasi.

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dilakukan untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang diperoleh dari beberapa sumber.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik dilakukan untuk menguji kredibiltas sumber dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama tetapi dengan teknik yang berbeda.

3. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu untuk menguji kredibilitas data melalui waktu yang berbeda. Mendapatkan data yang valid dan tidak berubah meskipun dalam situasi yang berbeda.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Kabupaten Polewali Mandar

Kabupaten Polewali Mandar merupakan salah satu dari enam kabupaten yang berada di Provinsi Sulaewesi Barat, secara astronomis kabupaten Polewali Mandar terletak antara 3 4' 7,83" - 3 32' 3,79" Lintang Selatan dan antara 118 53 57,55" - 119 29 33,31" Bujur Timur. Berdasarkan letak geografis kabupaten Polewali Mandar berbatasan dengan Kabupaten Mamasa di sebelah utara, Selat Makassar di sebelah selatan, Kabupaten Majene di sebelah barat, dan Kabupaten Pinrang di sebelah timur Kabupaten Polewali Mandar merupakan gerbang menuju Sulawesi Barat dengan jarak tempuh 245 km atau waktu tempuh 4 jam 53 menit dari Makassar (ibukota provinsi Sulawesi Selatan) sedangkan dari Mamuju sebagai Pusat Pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat, jarak tempuh 199 km atau 3 jam 33 menit. Luas wilayah Kabupaten Polewali Mandar 2.074,76 km2, dengan panjang garis pantai 94,12 km2 serta topografi wilayah 40% berbukit, 40% bergunung, dan 20% topografi datar. Wilayah kecamatan yang paling luas adalah Kecamatan Tubbi Taramanu dengan luas wilayah 430,56 km2 atau 20,75 persen dari luas wilayah Kabupaten Polewali Mandar. Sementara kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Tinambung dengan luas wilayah 22,02 km2 atau 1,06 persen. Kecamatan Matangnga merupakan kecamatan yang terjauh, dengan jarak 61,83 km antar daftar

AND PRINCIPAL MANUAL AND PRINC

Gambar 4.1 Peta Kabupaten Polewali Mandar

pusat kecamatan dari ibukota kabupaten

Sumber: RTRW Kabupaten Polewali Mandar 2012-2023

Secara administratif Kabupaten Polewali Mandar terbagi atas 16 (enam belas) Kecamatan, terdiri dari 144 Desa dan 23 Kelurahan yang dijabarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1 Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Polewali Mandar, tahun 2018–2022

Kecamatan	2018	2019	2020	2021	2022
Tinambung	8	8	8	8	80
Balanipa	11	11	11	11	11
Limboro	11	11	11	11	11
Tubbi Taramanu	13	13	13	13	13
Alu	8	8	8	8	8
Campalagian	18	18	18	18	18
Luyo	11	11	11	11	11
Wonomulyo	14	14	14	14	14
Mapilli	12	12	12	12	12
Tapango	14	14	14	14	14
Matakali	7	7	7	7	7
Bulo	9	9	9	9	9
Polewali	9	9	9	9	9
Binuang	10	10	10	10	10
Anreapi	5	5	5	5	5
Matangnga	7	7	7	7	7
Kabupaten Polewali Mandar	167	167	167	167	167

Sumber: Kabupaten Polewali Mandar dalam Angka 2023

2. Kependudukan

Jumlah penduduk Kabupaten Polewali Mandar 490.493 jiwa pada tahun 2021 dengan populasi laki-laki 244.032 jiwa atau 49.77% dan populasi perempuan 246.461 atau 50.23%. Dari 16 kecamatan yang ada di Kabupaten Polewali Mandar, kecamatan dengan jumlah penduduk yang paling banyak adalah Kecamatan Polewali dengan jumlah penduduk 67.324 jiwa, sedangkan kecamatan dengan jumlah yang paling sedikit adalah Kecamatan Matangnga dengan jumlah 5.937 jiwa. Berikut lebih spesifik digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Kabupaten Polewali Mandar Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin tahun 2022

Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Tinambung	12 205	13 122	25 327
Balanipa	14 829	15 026	29 855
Limboro	9 453	10 069	19 612
Tubbi Taramanu	12 007	11 738	23 745
Alu	7 528	7 561	15 089
Campalagian	32 528	33 119	65 647
Luyo	16 785	16 881	33 666
Wonomulyo	25 626	26 362	51 988
Mapilli	17 196	17 299	34 495
Tapango	13 241	13 041	26 282
Matakali	14 199	14 352	28 551
Bulo	5 421	5 298	10 719
Polewali	33 424	33 900	67 324
Binuang	20 630	20 171	40 801
Anreapi	5 810	5 645	11 455
Matangnga	3 060	2 877	5 937
Kabupaten Polewali Mandar	244 032	246 461	490 493

Sumber: Kabupaten Polewali Mandar dalam Angka 2023

Secara sosio-antropologis, masyarakat Kabupaten Polewali Mandar terdiri dari berbagai macam etnis, agama dan Budaya antara lain; Mandar sebagai etnis mayoritas, Bugis, Jawa, Makassar, Toraja, Mamasa dan lainlain, serta sub etnis Pitu Ulunnna Salu (PUS), Pattae', Palili, Pannei, Pattinjo dan lain-lain. Keanekaragaman etnis dan sub etnis ikut mewarnai konfigurasi budaya masarakat Polewali Mandar yang sangat kaya dengan nilai budaya, seni, tradisi, dan berbagai kearifan lokal lainnya. Tidak kalah pentingnya, bahwa keanekaragaman tersebut bukan merupakan potensi yang dapat menimbulkan dis-integrasi, namun justru menjadi perekat

terjalinnya kebersamaan, persatuan, dan kesatuan rakyat Polewali Mandar sebagai modal utama dalam memacu pembangunan Kabupaten Polewali Mandar menjadi masyarakat yang sejahtera, aman, damai, tertib dan makmur, serta memiliki daya saing dan tetap dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ber Bhineka Tunggal Ika. (Mandar, n.d.)

3. Profil Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Polewali Mandar

Badan Pendapatan Daerah Polewali Mandar merupakan unsur penunjang pendapatan yang menjadi kewenangan Daerah, Badan Pendapatan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kantor Badan Pendapatan Daerah Polewali Mandar beralamat di Jalan Manunggal, Nomor 11 Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Letaknya masih berada dalam area kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

a. Visi Misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Polewali Mandar

Visi Dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Mengacu pada Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar yang menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam periode lima tahun sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024 sebagai berikut;

Visi: "Polewali Mandar Maju Rakyat Sejahtera"

Misi:

- a) Mewujudkan taraf hidup masyarakat yang lebih baik dan sumber daya manusia yang berkualitas dan religius.
- b) Memperkuat kemandirian ekonomi berbasis potensi unggulan wilayah
- c) Mengembangkan Infrastruktur berkualitas dan terintegrasi serta berwawasan lingkungan.
- d) Memantapkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan modern.
- Tugas dan Fungsi Bidang Perencanaan, Perhitungan dan Penetapan
 Pendapatan

Berdasarkan Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Susunan Organisasi Badan Pendapatan, adapun sebagai berikut.

Bagian Ketiga

Bidang Perencanaan, Perhitungan

dan Penetapan Pendapatan Pasal 7

 Bidang Perencanaan, Perhitungan dan Penetapan Pendapatan mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan perencanaan, pengembangan potensi pendapatan, pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan, perhitungan dan penetapan pendapatan.

- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
 Bidang Perencanaan, Perhitungan dan Penetapan Pendapatan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan petunjuk teknis penyusunan perencanaan,
 pengembangan potensi pendapatan, pengelolaan Sistem
 Informasi Pendapatan, perhitungan dan penetapan pendapatan;
 - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional penyusunan perencanaan, pengembangan potensi pendapatan, pengelolaan
 Sistem Informasi Pendapatan, peritungan, dan penetapan penapatan;
 - c. penyelenggaraan penyusunan perencanaan, pengembangan potensi pendapatan, pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan, perhitungan dan penetapan pendapatan;
 - d. penyelenggaraan koordinasi teknis penyusunan perencenaan,
 pengembangan potensi pendapatan, pengelolaan Sistem
 Informasi Pendapatan, perhitungan dan penetapan pendapatan;
 - e. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyusunan perencanaan, pengembangan potensi pendapatan, pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan, perhitungan, dan penetapan pendapatan;dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Sub Bidang Perencanaan

dan Pengembangan Potensi Pendapatan Pasal 8

- Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Potensi Pendapatan mempunyai tugas mengendalikan penyusunan perencanaan dan pengembangan potensi pendapatan.
- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
 Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Potensi Pendapatan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan petunjuk teknis perencanaan dan pengembangan potensi pendapatan;
 - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional perencanaan dan pengembangan potensi pendapatan;
 - c. pengendalian penyusunan data potensi pendapatan;
 - d. pengendalian penyusunan strategi pengembangan potensi pendapatan;
 - e. pengendalian koordinasi perencanaan dan pengembangan potensi pendapatan;
 - f. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan dan potensi pendapatan;dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya;

Paragraf 2

Sub Bidang Sistem Informasi Pendapatan Pasal 9

- Sub Bidang Sistem Informasi Pendapatan mempunyai tugas mengendalikan pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan.
- 2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Sistem Informasi Pendapatan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan petunjuk teknis pengelolaan Sistem Informasi
 Pendapatan;
 - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengelolaan
 Sistem Informasi Pendapatan;
 - c. pengendalian penyusunan database pendukung Sistem Informasi
 Pendapatan;
 - d. pengendalian pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan;
 - e. pengendalian penyusunan strategis pengembangan Sistem Informasi
 Pendapatan;
 - f. pengendalian koordinasi pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan;
 - g. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan;dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3


Sub Bidang Perhitungan dan Penetapan Pasal 10

 Sub Bidang Perhitungan dan Penetapan mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan perhitungan dan penetapan Pajak dan Retribusi.

- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Perhitungan dan Penetapan menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan petunjuk teknis perhitungan dan penetapan pajak dan retribusi;
- b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional perhitungan dan penetapan pajak dan retribusi;
- c. pengendalian pendataan subjek dan objek pajak;
- d. penyelenggaraan pemeriksaan lokasi/lapangan;
- e. penyelenggaraan pendaftaran wajib pajak dan pelayanan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah;
- f. pengendalian pengelolaan dokumen perpajakan;
- g. pengendalian fasilitas Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan Suat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD);
- h. pengendalian perhitungan dan penetapan pajak daan retribusi;
- i. pengendalian perhitungan dan penetapan jumlah pajak yang terhutang serta nilai angsuran atas permohonan wajib pajak;
- j. pengendalian koordinasi teknis perhitungan dan penetapan pajak dan retribusi;
- k. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporaan perhitungan dan penetapan pajak dan retribusi;dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. Struktur Organisasi

Gambar 4.2 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah



Sumber: Badan Pe<mark>ndapatan Daerah Kabu</mark>paten Polewali Mandar

Keadaan PNS Badan Pendapatan Polewali Mandar (Januari, 2023).

1) Pendidikan

Tabel 4.3 Keadaan PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan	Laki-laki	Wanita	Jumlah
SD	-	-	-
SMP	-	-	-
SMA	3	2	5
DIPLOMA II/III	2	1	3
S1	10	7	17
S2	5	6	11
Jumlah	20	16	36

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Polewali Mandar

Dari tabel keadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan tingkat pendidikan

diatas, tingkat pendidikan strata satu (S1) merupakan jumlah yang paling banyak, diisi sebanyak 17 (tujuh belas) orang, sedangkan tingkat pendidikan diploma II/III merupakan tingkat pendidikan yang paling sedikit dengan jumlah hanya 3 (tiga) orang.

2) Golongan/Setingkat Golongan

Tabel 1.4 Keadaan PNS Berdasarkan Golongan/Setingkat Golongan

Golongan/Setingkat Golongan	Laki-laki	Wanita	Jumlah
1/1/ - 5	MUHAM	-	-
п/п 5	AS4	2	6
III / III	13	12	25
IV / IV	3	2	5
Jumlah	20	16	36

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Polewali Mandar

Dari tabel keadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan golongan/setingkat golongan dalam tabel diatas menunjukkan tingkat golongan III merupakan golongan/setingkat golongan yang terbanyak, dengan jumlah pegawai sebanyak 25 (dua puluh lima) orang, sedangkan tingkat golongan IV merupakan golongan/setingkat golongan yang jumlahnya paling sedikit, dengan jumlah pegawai hanya sebanyak 5 (lima) orang..

3) Eselon/Setingkat Golongan

Tabel 4.5 Keadaan PNS Berdasarkan Eselon/Setingkat Eselon

Eselon/setingkat eselon	Laki-laki	Wanita	Jumlah
Eselon II	1		1
Eselon III	3	2	5
Eselon IV	6	7	13
Jumlah	10	9	19

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Polewali Mandar

Keadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan eselon/setingkat eselon dalam tabel diatas, jumlah pegawai eselon/setingkat eselon IV merupakan eselon/setingkat eselon dengan jumlah yang paling banyak, diisi sebanyak 13 (tiga belas) orang.

4) Kondisi Riil Pegawai Berdasarkan Jabatan

Tabel 4.6 Kondisi Riil PNS Berdasarkan Jabatan

Jak	oatan	Laki-laki	Wanita	Jumlah
Struktural	Kepala Badan	1		1
	Sekretaris	900	1	1
10	Kepala Bidang	3	1	4
145	Kepala Sub Bagian	10		1
	Kepala Sub Bidang	5	3	8
3 6	Jabatan Fungsional	1	3	4
Jabatan Pelaksana	Staf	9	8	17
Ju	mlah	20	16	36

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Polewali Mandar

Dari tabel kondisi rill Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan jabatan diatas, menunjukkan jumlah kepala bidang diisi sebanyak 4 (empat) orang dengan jumlah laki-laki sebanyak 3 (tiga) orang dan wanita sebanyak 1 (satu) orang.

B. Hasil Penelitian Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Polowali Mandar

Capaian Kabupaten Polewali Mandar dalam Peringkat 7 (tujuh) Nasional pada penerapan indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tahun 2022 dengan poin 3,58 atau predikat sangat baik, berdasarkan keputusan Mentri Pandayaguna Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 1503 tahun 2021 tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Kementrian, Lembaga dan Pemerintah Daerah Tahun 2021. Tidak terlepas dari

partisipasi inovasi-inovasi pemerintahan berbasis elektronik di Kabupaten Polewali Mandar, salah satunyan adalah Inovasi Desa Kelurahan Sadar Pajak Bumi dan Bangunan (DESAK PBB) yang diinisiasi oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Polewali Mandar melalui Bidang Perencanaan, Perhitungan dan Penetapan Pendapatan.

Prinsip hadirnya inovasi DESAK PBB untuk meringkas prosedural panjang, berbelit, serta minimnya transparansi dari proses pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan juga perbaikan basic data dalam mendulang pemungutan pajak.

Berikut hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis bersama dengan Kepala Badan Pedapatan Daerah Kabupaten Polewali Mandar

"...Pada prinsipnya inovasi tersebut (DESAK PBB) dihadirkan untuk meringkas proses panjang dalam prosedural Pajak Bumi dan Bangunan, juga menjamin transparansi dari rentannya terjadi penguapan dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan dilapangan." (Wawancara BU pada, Tanggal 16 Februari 2023)

Berdasarkan kutipan hasil wawancara tentang prinsip lahirnya inovasi DESAK PBB, dketahui bahwasanya inovasi DESAK PBB lahir atasa prinsip meringkas procedural panjang berbelit, serta mewujudkan transparansi pemungtan pajak bumi dan bangunan, yang sebelumnya rentan terjadi penguapan.

Minimnya partisipasi masyarakat akibat dari kurangnya kesadaran pajak yang disebabkan oleh sistem yang dihadirkan kurang efektif, serta banyaknya ditemukan objek-objek pajak bumi dan bangunan yang selama ini tidak di perbaharui oleh kolektor dilapangan, menjadikan potensial pendapatan pajak bumi dan bangunan mengalir sia-sia, sehingga langkah inovatif dalam sektor

pajak bumi dan bangunan sangat diperlukan untuk menjawab permasalahan tersebut.

Inovasi DESAK PBB yang menawarkan opsi atas permasalahan diatas dengan memangkas sistem konvensional yang panjang, pemutakhiran database guna mengidentifikasi objek-objek pajak dengan memamnfaatkan kemajuan teknologi.

Kemudahan yang diterimah oleh masyarakat melalui pembayaran yang dapat lansung dilakukan tanpa menanti kehadiran Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) yang diantar oleh tim kolektor dilapangan kepada wajib pajak, dengan melakukan pembayaran non-tunai yang status pembayaran dapat dilihat lansung oleh wajib pajak. Pungutan yang lansung masuk kedalam kas daerah meminimalisir rentannya penguapan pemungutan pajak dilapangan, sebagaimana yang sudah-sudah kerap terjadi.

Pemutakhiran database usang yang juga dimuat dalam inovasi DESAK PBB menjadi peluang untuk meningkatan target penerimaan pajak bumi dan bangunan. Dengan mengedentifikasi objek-objek pajak yang sebelumnya tidak terdeteksi sebagai objek pajak, sehingga atas perharuan database objek pajak ikut mempengaruhi peningkatan target penerimaan.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan Inovasi DESAK PBB berangkat melalui 3 (tiga) pendekatan :

1) Mendorong Partisipasi

Mendorong partisipasi wajib pajak, dimana pembayaran pajak dengan menggunakan metode konvensional kurang efektif dalam meningkatkan partisipasi wajib pajak untuk menunaikan kewajiban pajaknya. Wajib pajak ketika akan melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan setelah mendapat Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) yang diantar lansung oleh tim kolektor kepada objek pajak, sehingga tidak efisien serta berpeluang terjadinya tunggakan.

2) Penggunaan Teknologi Informasi.

Dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang menggunakan banyak jejaring dengan melibatkan stakeholder baik diringkat dusun/lingkungan (pembantu kolektor), Desa/Kelurahan (kolektor), ditingkat kecamatan (Kasiekbang), hingga ditingkat kabupaten (Tim Penagihan). Inovasi DESAK PBB dengan penggunaan teknologi informasi memangkas proses yang panjang, dimana masyaraat dapat melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan menggunakan transaksi non-tunai.

3) Pemutakhiran Database

Kurang optimalnya penerimaan pajak bumi dan bangunan sebabkan beberapa kendala, salah satunya ialah banyaknya objek pajak baru yang tidak terdaftar, tidak dilaporkan oleh pemerintah desa/kelurahan atas terjadi perubahan status di lapangan yang tidak teridentifikasi. Sehingga dibutuhkan pemutakhiran database baru yang dituangkan dalam peta blok pajak bumi dan bangunan.

Inovasi DESAK PBB selain sebagai wujud dari penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik guna mendukung terselenggaranya pelayanan pemerintah yang efektif, inovasi tersebut juga menjadi alternatif bagi pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dalam meningkatkan potensi penerimaan pajak bumi dan bangunannya, meskipun tidak terhadap akumulasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara signifikan.

Berikut tabel Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Polewali Mandar tahun anggaran 2018 hingga pada tahun 2022

Tabel 4.7 Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Dari Tahun 2018-Tahun 2022.

Tahun	Target Penerimaan	Total Penerimaan
2018	1,478,137,231,781.19	1,453,152,090,321.51
2019	1,614,586,597,461.19	1,524,991,723,054.72
2020	1,473,989,248,700.03	1,255,006,085,603.77
2021	1,180,464,021,044.14	1,375,123,993,903.91
2022	1,519,505,466,139.00	1,181,195,318,416.37

Sumber: Badan Pendapatan Asli Daeah Kabupaten Polewali Mandar

Dari tabel diatas menunjukkan, terdapat peningkatan target penerimaan pada tahun 2022 dibanding tahun sebelumnya, tahun 2021 dan 2020. meskipun total penerimaan pada tahun 2021 belum sesuai dengan target penerimaan daerah pada tahun 2022. Pada tabel tersebut juga menunjukkan jumlah penerimaan yang paling sedikit dibanding dari tahun-tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2018, tahun 2019, tahun 2020, dan tahun 2021. Data Pendapatan Asli Daerah (PAD) diatas merupakan akumulasi dari bebrapa sektor penerimaan daerah yang beragam, tidak hanya berasal dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Berikut tabel penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Polewali Mandar sebelum dan setelah hadirnya Inovasi Desa/Kelurahan Sadar Pajak Bumi dan Bangunan (DESAK PBB) pada pertengahan tahun 2021, terhitung dari tahun 2019 hingga tahun 2022, berikut digambarkan dalam tabel dibawah

Tabel 4.8 Penetapan dan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kabupaten Polewali Mandar dari Tahun 2019 Hingga Tahun 2022

Tahun	Penetapan	Jumlah Penerimaan PBB
2019	5,156,799,256	4,297,113,665
2020	5,674,089,495	4,954,768,247
2021	5,784,943,730	4,739,296,606
2022	7,759,047,587	6,204,171,132

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Polewali Mandar

Dari tabel penetapan dan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kabupaten Polewali Mandar dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022. Penetapan dan penerimaan Pajak Bumi dan Bangiunan (PBB) pada tahun 2019 merupakan nominal yang paling rendah dengan jumlah penetapan sebanyak Rp.5,156,799,256 dan jumlah penerimaan Rp.4,297,113,665. Sedangkan penetapan dan penerimaan Pajak Bumi dan Bangiunan (PBB) yang terbesar terdapat pada tahun 2022, terjadi peningkatan yang signifikan dari tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2022 setelah kehadiran inovasi Desa/Kelurahan Sadar Pajak Bumi dan Bangunan (DESAK PBB) jumlah penetapan senilai Rp.7.759.047.587 dan penerimaan senilai Rp.6.204.171.132.

Berdasarkan fokus penelitian yang telah ditentukan sebelumnya, penulis memfokuskan penelitian Inovasi DESAK PBB dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah Kabupaten Polewali Mandar menggunakan lima (5) indikator, berdasarkan teori Rogers (Al rasyi & Tri Indah, 2018) terkait lima (5) dimensi inovasi yaitu Keunggulan (relatif advantage), Kesesuaian/Keserasian (compatibility), Kerumitan (complexity), Ketercobaan (triability) dan Keterlihatan (observability)

1. Keunggulan Relatif (*relative advantage*)

Inovasi DESAK PBB berbentuk pelayanan publik Pajak Bumi dan Bangunan dengan pemanfaatan teknologi dan informasi. Sebelumnya, pelayanan pajak bumi dan bangunan dengan cara konvesional memakan prosedural yang cukup panjang, membuat masyarakat semakin masif untuk menunaikan kewajiban pajaknya, sehingga dengan kehadiran inovasi DESAK PBB yang meringkas prosedurnya dapat meningkatkan partisipasi masyarakat.

Berikut hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis bersama dengan Kepala Badan Pedapatan Daerah Kabupaten Polewali Mandar

"...Pada prinsipnya inovasi tersebut (DESAK PBB) dihadirkan untuk meringkas proses panjang dalam prosedural Pajak Bumi dan Bangunan, juga menjamin transparansi dari rentannya terjadi penguapan dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan dilapangan." (Wawancara BU, tanggal 16 Februari 2023)

Berdasarkan kutipan hasil wawancara tentang prinsip lahirnya inovasi DESAK PBB, dketahui bahwasanya inovasi DESAK PBB lahir atasa prinsip meringkas prosedural panjang berbelit, serta mewujudkan transparansi pemungtan pajak bumi dan bangunan, yang sebelumnya rentan terjadi penguapan.

Berikut hasil wawancara yang dilakukan penulis bersama dengan Kepala Bidang Perencanaan, Perhitungan, dan Penetapan Pendapatan.

".dengan memanfaatkan teknologi informasi, kita ingin men-cut prosesnya dari lima sampai enam orang yang terlibat, prosesnya panjang, kita hanya mau satu saja, jadi dari wajib pajak bisa melakukan pembayaran secara lansung dengan menggunakan teknologi informasi, pembayaran pajak bumi dan bangunan dengan menggunakan mobile banking."

(Wawancara AM, tanggal 17 Februari 2023)

Dari kutipan wawancara diatas, dengan pemanfaatan teknologi informasi dapat meringkas proses panjang. Masyarakat dapat lansung melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan.

Berikut kutipan wawancara yang dilakukan oleh penulis bersama dengan Kepala Bidang Perencanaan, Perhitungan, dan Penetapan Pendapatan terkait pemanfaatan teknologi informasi dalam inovasi DESAK PBB.

"...selain mendorong masyarakat untuk meningkatkan partisipasinya membayar secara mandiri, partisipasi kedua didalam inovasi DESAK PBB adalah kita ikut melibatkan temanteman Desa/Kelurahan terutama dipengenalan penggunaan penggunaan sistem informasi bio-spacial, jadi dua teknologi informasi yang kita pakai di DESAK PBB. Yang pertama pembayaran secara non-tunau dan penggunaan sistem informasi bio spacial untuk melahirkan peta blok PBB."

(Wawancara AM, tanggal 17 Februari 2023)

Dari kutipan wawancara diatas maka dapat disimpulkan, dengan penggunaan teknologi informasi dimanfaatkan untuk mendorong partisipasi masyarakat secara mandiri dengan pilihan pembayaran non tunai dan penggunaan sistem informasi geo spacial.

Berikut adalah kutipan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis bersama Kepala Bidang Perencanaan, Perhitungan, dan Penetapan Pendapatan terkait dengan tendensi yang diberikan oleh kehadiran inovasi DESAK PBB.

"...Karna ini cakupannya skop Desa dan Kelurahan, mungkin terhadap akumulasi total pendapatan kecil. misalnya Desa Mammi, Mammi itu dengan 300 objek yang kita mutakhirkan, itu ada penambahan sekitar Rp. 13.000.000 sampai Rp.14.000.000 juta. Terus Kelurahan Madatte kemarin ada penambahan target sekitar Rp.63.000.000 atau Rp.68.000.000. Jadi secara akumulasi

terhadap pendapatan bisa jadi tidak, tetapi secara peningkatan target di masing-masing lokus yang kami intervensi itu ada peningkatan penerimaan" (Wawancara AM, tanggal 17 Februari 2023)

Berdasarkan kutipan wawancara diatas, secara akumulatif total pendapatan daerah atas tendensi dari inovasi DESAK PBB tidak begitu besar, dikarenakan sumber pendapatan asli daerah berasal dari beragam sektor, tidak hanya pada pungutan pajak bumi dan bangunan. Namun inovasi DESAK PBB sendiri berhasil memberi tendensi peningkatan pada sektor pemungutan pajak bumi dan bangunan.

Dari beberapa hasil wawancara diatas, dapat disimpulakn bahwa inovasi DESAK PBB dengan memanfaatkan penggunaan teknologi dan informasi, berangkat dari prinsip meringkas prosedural panjang berbelit serta menghdirkan transparansi yang sebelumnya rentan terjadi penguapan. Inovasi DESAK BB menyediakan opsi pembayaran pajak bumi dan bangunan dengan non-tunai, juga menggunakan sistem informasi bio special dimna bertujuan untuk melahirkan peta blok pajak bumi dan bangunan, inovasi DESAK PBB juga berhasil memberikan tendensi terhadap peningkatan pada sektor penerimaan pajak bumi dan bangunan.

2. Kesesuaian (*compatibility*)

Pemutakhiran data yang menjadi pendekatan Inovasi DESAK PBB untuk merangkum objek-objek pajak yang sebelumnya tidak teridentifiksi oleh data usang, menjadi alternatif untuk mendeteksi objek-objek pajak. Dengan demikian mampu meningkatkan pendapatan daerah. Selain itu terpenuhinya kemudahan yang dirasakan oleh masyarakat.

Berikut hasil wawancara yang dilakukan penulis bersama dengan Kepala Bidang Perencanaan, Perhitungan, dan Penetapan Pendapatan terkait pemutakhiran objek pajak.

"..masalah hari ini adalah kita belum optimal penerimaan PBB karna memang masih banyak objek pajak yang belum terdaftar dalam database kita, karna selama ini tidak dilaporkan dan terjadi perubahan status dilapangan, dulunya tanah (hanya bumi saja) sekarang sudah berubah menjadi bumi dan bangunan, ini yang tidak teredintifikasi. Maka pendekatannya pemutakhiran database juga dilakukan dengan DESAK PBB." (Wawancara AM, tanggal 17 Februari 2023)

Dari hasil wawancara diatas, kurang optimalnya penerimaan PBB dikarenakan masih banyaknya obejk pajak yang tidak terdeteksi dalam database, Sehingga dilakukan pemutakhiran database dengan inovasi DESAK PBB.

Berikut kutipan wawancara yang dilakukan oleh penulis bersama salah satu tokoh masyarakat Bapak AN mengenai Inovasi DESAK PBB.

"..Inovasi DESAK PBB untuk pemerintah, pendapatannya makin bertambah. Target pajak bisa meningkat, disamping juga memudahkan wajib pajak, itu intinya."

(Wawancara AN, tanggal 17 Februari 2023)

Dari kutian wawancara diatas, selain meyakini terjadi peningkatan target pajak bagi pemerintah, juga merasakan kemudahan yang diterima oleh wajib pajak, manfaat dari kemudahan diberikan kepada wajib pajak oleh Inovasi DESAK PBB telah terpenuhi dan dirasakan oleh masyarakat atas penggunaan inovasi tersebut, disamping itu masyarakat juga meyakini bahwasanya dengan inovasi tersebut mampu membantu pemerintah menambah pendapatannya.

Teknis inovasi desak PBB juga dianggap masyarakat sebagai kemudahan pelayanan. Berikut kutipan wawancara yang dilakukan oleh penulis bersama salah satu tokoh masyarakat.

"..Termaksud pada pelayanan, pelayanan yang dipusatkan kemarin di Pasar, ada mobil khusus untuk peayanan pajak. Masyarakat datang disitu, tidak perlu lagi ke kantor pajak, tidak perlu lagi ke kantor Pendapatan, dengan pemberitahuan yang ada sebelumnya." (Wawancara AN, tanggal 17 Februari 2023)

Dari hasil wawancara diatasa, mobilisasi pelayanan pajak yang dihadirkan pada Inovasi DESAK PBB kerap menyisir fasilitas umum untuk menjangkau pelayanan pajak bumi dan bangunan, dianggap sebagai salah satu kemudahan pelayanan yang diterima oleh masyarakat.

Berbeda dengan pembayaran pajak bumi dan bangunan yang dilakukan secara konvensional, berikut kutipan wawancara yang dilakukan oleh penulis bersama wajib pajak yang melakukan pembayaran secara manual.

"..diantarkan surat pemberitahuan pajak (SPPT) yang dibawakan oleh tim kelurahan (pembantu kolektor), lalu meberikan uang sesuai jumlah, kemudian diberikan bukti pelunasan pajak bumi dan bangunan." (Wawancara RM, tanggal 17 Februari 2023)

Dari kutipan wawancara yang dilakukan oleh penulis bersama pengguna pembayaran PBB secara manual diatas, masyarakat menanti kehadiran pembantu kolektor untuk mengantarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) kemudian melakukan pembayaran secara tunai.

Dari kesimpulan diatas, Inovasi DESAK PBB dengan pendekaatan pemutakhiran database objek pajak, mampu mengedentifikasi objek-objek pajak yang tidak terdeteksi sebelumnya,serta kemudahan-kemudahan yang dihadirkan oleh inovasi DESAK PBB mampu meningkatkan penerimaan

pendapatan.

3. Kerumitan (*complexity*)

Kerumitan yang menjadi tantangan dalam penerapan Inovasi DESAK PBB adalah minimnya literasi digital oleh sebagian besar masyarakat, sehingga sulit untuk memahami kemudahan-kemudahan yang ditawakan; dalam Inovasi DESAK PBB, serta akses fasilitas yang terbatas, khusunya di tingkat desa, apatalagi inovasi DESAK PBB yang notabenenya berbasis pemanfaatan penggunaan teknologi dan informasi.

Berikut hasil kutipan wawancara yang dilakukan penulis bersama dengan Kepala Bidang Perencanaan, Perhitungan, dan Penetapan Pendapatan.

"...belum semua orang tertarik atau memahami kemudahan dari implementasi non-tunai, belum semua merasa. Bisa jadi karna informasinya belum sampai atau merasa belum urgent, jadi kendalanya tingkat literasi digital yang perlu diperluas cakupannya" (Wawancara AM, tanggal 17 Februari 2023)

Berikut kutipan wawancara yang dilakukan oleh penulis bersama tokoh Masyarakat terkait kerumitan dari inovasi Desa/Kelurahan Sadar Pajak Bumi dan Bangunan (DESAK PBB).

"...Masyarakat tidak semua mampu menggunakan aplikasi dari DESAK PBB, juga tidak semua mempunyai HP/android itu. Walau memang memang ada yang mengetahui kemudahan, tapi tidak semua masyarakat mampu. Apakah persoalan SDM-nya atau masalah fasilitas yang tidak ada." (Wawancara AW, tanggal 17 Februari 2023)

Senada dengan yang disampaikan oleh salah satu tokoh masyarakat, hal serupa juga disampaikan oleh salah satu tokoh pemuda, Berikut kutipan wawancara yang dilakukan oleh penulis bersama dengan FA salah satu tokoh pemuda terkait kerumitan dalam Inovasi Desa/Kelurahan Sadar PajakBumi dan Bangunan (DESAK PBB).

"...Seperti yang kita pahami bahwasanya kualitas sumber daya manusia kita masih minim dalam mahamahami teknologi, istilahnya melek teknologi. Belum lagi masih ada beberapa daerah-daerah di Kabupaten Polewali Mandar, yang letak geografisnya bisa dibilang terisolir dari kemajuan teknologi". (Wawancara FA, tanggal 17 Februari 2023)

Dari kutipan hasil wawancara diatas mengenai kerumitan inovasi Desa/Kelurahan Sadar Pajak Bumi dan Bangunan (DESAK PBB), masih ada masyarakat yang belum memahami teknologi juga masih ada daerah di Kabupaten Polewali Mandar yang minim akses teknologi.

Dari beberapa kutipan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa masih banyaknya kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Polewali Mandar yang minim pemahaman lietarsi digital serta kemudahan teknologi, serta keterbatasan akses fasilitas teknologi yang dialami ditambah masih adanya daerah terperincil dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar yang belum tersentuh akses fasilitas teknologi informasi, menjadi tantangan tersendiri dalam penerapan Inovasi Desa/Kelurahan Sadar Pajak Bumi dan Bangunan (DESAK PBB).

4. Ketercobaan (*trialability*)

Inovasi DESAK PBB yang baru diterapkan di 4 (empat) titik, di 2 (dua) desa dan 2 (dua) kelurahan. (1) Kelurahan Nepo, (2) Kelurahan Madatte, (3) Desa Mammi dan (4) Desa Nepo dikarenakan oleh keterbatasan pengalokasian anggaran yang dimiliki oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Polewali Mandar. Berikut wawancara yang dilakukan penulis

bersama dengan Kepala Bidang Perencanaan, Perhitungan, dan Penetapan Pendapatan dalam kutipan wawancara sebagai berikut

"...Masalah di kami, kita ingin menyeluruh. Kenapa dua dulu di 2021? karena uang kami terbatas, belanja operasional kami untuk mendukung implementasi ini secara luas, kami dibatasi dengan hanya terdapat keterbatasan pengalokasian anggaran dari BAPPEDA dalam proses perencanaan dan penganggaran, termaksud keuangan. Kita minta lebih, bahkan tahun lalu kita minta Rp.900.000.000 tapi itu secara swakelola, tapi tidak di akomodir. Dan trandnya itu dek, kita hanya di angka Rp. 60.000.000-Rp. 70.000.000. Padahal kalau Rp. 900.000.000, saya komitmen atas dukungan pimpinan tuntas kecamatan Polewali dan kecamatan Wonomulyo." (Wawancara AM, tanggal 17 Februari 2023)

Dari wawancara diatas, diketahui bahwa telah ada upaya pengusulan penambahan anggaran yang telah dicoba dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) untuk mendukung implementasi inovasi Desa/Kelurahan Sadar Pajak Bumi dan Bangunan (DESAK PBB) secara luas, namun belum mampu diakomodir.

Pada tahun 2022 kembali terjadi penambahan lokus penerapan, hal ini diungkap oleh Kepala Bidang Perencanaan, Perhitungan, dan Penetapan Pendapat saat diwawancarai oleh penulis, berikut kutipan wawancaranya.

"..Di tahun 2022 ada dua lagi lokus, karena uang terbatas kami hanya mampu dua, Desa Nepo dan Kelurahan Madatte kita sudah garap di tahun 2022. Dan sementara finishing databasenya. Di dua itu ada kurang lebih ada 2000 atau 5000 objek yang kita garap. Kalau di Pekkabata mungkin itu ada 200-an, karena keterbatasan waktu. Kemudian di Desa Mammi itu 300-an kalau tidak salah, dan itu potensial meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan kita" (Wawancara AM, tanggal 17 Februari 2023)

Berikut kutipan wawancara mengenai sebelum dan setelah

kehadirannya inovsi DESAK PBB yang dilakukan oleh penulis bersama Kepala Bidang Perencanaan, Perhitungan, dan Penetapan Pendapatan

"...Secara signifikan, kita punya berita acaranya, dalam proses pemutakhiran yang kita lakukan ada peningkatan target peneriman dari sebelum ini (inovasi DESAK PBB) dilahirkan dan setelah dilahirkan, termaksud ada peta bloknya." (Wawancara AM, tanggal 17 Februari 2023)

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi kendala dalam implementasi dari Inovasi DESAK PBB yang belum dilakukan secara menyeluruh disebabkan oleh keterbatasan belanja oprasioanal/anggaran. Sejak kehadirannya pada tahun 2021, inovasi ini baru diterapkan di Desa Mammi dan Kelurahan Pekkabata. Sementara pada tahun tahun 2022 terdapat penambahan lokus penerapan, yaitu di Desa Nepo dan Kelurahan Madatte.

Pada lokus penerapan sejak awal diluncurkannya inovasi DESAK PBB yang awalnya diterapkan di Desa Mammi dan Kelurahan Pekkabata ditemui respon berbeda antara masyarakat desa dan kelurahan, berikut kutipan wawancara yang dilakukan penulis bersama Kepala Bidang Perencanaan, Perhitungan, dan Penetapan Pendapatan

"..pengalaman di Kelurahan Pekkabata dan Desa Mammi, berbeda. Kalau Dessa Mammi agak antusias itu karna kita yang lansung mengintervens mereka, tapi fakta di Kelurahan Pekkabata kenapa angkanya hanya 200? Karena memang respon masyarakat diperkotaan dan pedesaan berbeda responnya." (Wawancara AM, tanggal 17 Februari 2023)

Dari hasil wawancara diatas, pada tahun 2021 sampai pada tahun 2022 penerapan inovasi DESAK PBB baru fiterapkan di 4 (empat)

kelurahan/desa, disebabkan keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh Badan Pendapatan Daerah Polewali Mandar, Padahal inovasi DESAK PBB meberikan tendensi peningkatan target penerimaan yang juga mampu meningkatkan penerimaan. Selama penerapan inovasi DESAK PBB juga ditemukan respon yang berbeda anatara masyarakat perkotaan dan pedesaan, antusias masyarakat pedesaan lebih tinggi disbanding masyarakat di kelurahan.

5. Keterlihatan (*observability*)

Fitur-fitur yang dimuat dalam inovasi DESAK PBB mengandalkan pembayaran non-tunai cukup kompleks untuk memudahkan pelayanan pajak bumi dan bangunan. Dimana, pembayaran yang sebelumnya dilakukan dengan cara konvensional sering didapati keluhan masyarakat yang mengaku telah melakukan pembayaran, namun setelah melakukan konfirmasi status wajib pajak, tidak terdaftar sebagai wajib pajak yang telah menunaikan kewajiban pajaknya..

Berikut hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis bersama kepala Bidang Perencanaan, Perhitungan, dan Penetapan Pendapatan

"...sekarang kita sudah bisa mengecek, kalau kita membayar hari ini kita juga suda bisa tahu lansung by sistem, bahwa uang saya sampai di kas daerah atau tidak? tapi bayar lewat ini yah (Inovasi DESAK PBB). Kalau bayar lewat tunai, nanti sudah dilapor di bawah (pelayanan) baru di konfirmasi di sistem kami, baru sudah diketahui. Tapi kalau lewat ini (inovasi DESAK PBB), begitu anda bayar via mobile banking satu sampai lima detik lansung terkonfirmasi ke sistem kami, itu bedanya kalau dia non tunai. Dan sudah banyak orang datang di bawah (pelayanan) kalau dia tidak lunas padahal dia sudah bayar di desa/kelurahan complain, kenapa begini? Itu juga salah satu strategi kami". (Wawancara AM, tanggal 17 Februari 2023)

Dari hasil wawancara yang dilakukan, dapat dilihat bahwa inovasi DESAK PBB memuat transparansi pemungutan pajak, dimana sebelumnya banyak keluhan atas pungutan pajak setelah dilakukan konfirmasi status pajak oleh wajib pajak yang mengaku telah melakukan pembayaran, namun tidak terdaftar sebagai wajib pajak yang telah menunaikan kewajiban pajaknya. Sehingga kehadiran inovasi DESAK PBB menjadi alternatif dalam menepis pungutan-pungutan pajak yang hilirnya tidak jelas kemana.

Berikut kutipan wawancara bersama kepala Bidang Perencanaan, Perhitungan, dan Penetapan Pendapatan

"..pilihan pembayarannya sudah banyak, itu inisiasinya lahir dari proses inovasi DESAK PBB, bahkan hari ini kita suda bisa bayar pajk bumi dan bangunan dengan QRIS. Dan sementara ini kita diskusikan dengan bank Sulselbar, tahun ini penerapanya QRIS Dinamis untuk lebih detail informasinya."

(Wawancara AM, tanggal 17 Februari 2023)

Dari hasil wawancara diatas, Pemanfaatan teknologi dengan penyediaan pembayaran pajak bumi dan bangunan dengan metode pembayaran non tunai QRIS (Quick Response Code Indonesia Standard) telah diterapkan dalam Inovasi DESAK PBB, bahkan dalam pengembangan QRIS dinamis untuk mendapatkan informasi lebih detail.

Inovasi DESAK PBB yang juga memanfaatkan teknologi informasi dengan sistem informasi geo spasial, berikut kutipan hasil wawancara yang dilakukan penulis bersama Kepala Bidang Perencanaan, Perhitungan, dan Penetapan Pendapatan.

"..jadinya teman-teman kami di Badan Pendapatan Daerah nol dalam penggunaan sistem geo spasial. Setelah DESAK PBB jalan maka mereka juga sampai hari ini sudah bisa sampai ke tahap cetak peta blok." (Wawancara AM 17 Februari 2023)

Berikut kutipan wawancara yang dilakukan oleh penulis bersama dengan salah satu wajib pajak pengguna Inovasi DESAK PBB, terkait Inovasi DESAK PBB

"..memudahkan sekali. Ada kemudahan kepada warga yang mau bayar pajak dengan aplikasinya, kita merasa diperhatikan, masyarakat yang siap bayar pajak lansung bayar pajak." (Wawancara SM, tanggal 17 Februari 2023)

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis besama salah satu wajib pajak terkait inovasi DESAK PBB, ditemukan bahwasanya wajib pajak menerasakan kemudahan yang dihadirkan oleh inovasi DESK PBB dengan pembayaran yang dapat dilakukan menggunakan smartphone.

Beberapa kutipan wawancara diatas dapat disimpulkan, inovasi DESAK PBB dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan dengaan berbagai pilihan pembayaran, serta menghadirkan transparansi pembayaran pajak bumi dan bangunan, pembayaran yang lansung masuk kedalam kas daerah sehingga tidak ada penguapan pembayaran pajak bumi dan bangunan.

D. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan terkait Inovasi Desak PBB Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Polewali Mandar, dengan menggunakan lima indikator dimensi inovasi Rogers (Al rasyid & Tri Indah, 2018) yaitu:

1. Keunggulan relatif

Keunggulan relatif adalah kelebihan dari inovasi dari hal-hal yang biasa dilakukan sebelumnya. Inovasi Desa/Kelurahan Sadar Pajak Bumi dan Bangunan (DESAK PBB) dengan memanfaatkan penggunaan teknologi dan informasi meringkas proses panjang dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan yang sebelumnya menggunakan banyak prosedural, dari tingkat kabupaten, kecamatan, kelurahan, hingga pada tingkat kepala dusun/kepala kelurahan.

Berdasarkan hasil penelitian yang di lapangan, inovasi Desa/Kelurahan Sadar Pajak Bumi dan Bangunan (DESAK PBB) selain berangkat dari prinsip memangkas proses panjang, juga meminimalisir terjadinya penguapan pajak bumi dan bangunan dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan sebagaimana proses yang sering terjadi sebelumnya, masyarakat yang telah melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan namun tidak terdeteksi telah melakukan pembayaran.

Inovasi Desa/Kelurahan Sadar Pajak Bumi dan Bangunan (DESAK PBB) dengan memanfaatkan penggunaan teknologi informasi, dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan secara non-tunai sehingga mendorong masyarakat dalam melakukan pembayaran secara mandiri, dengan meningkatnya pasrtisipasi masyarakat dalam melakukan pembaran pajak, hal tersebut dapat menambah pnerimaan penapatan daerah, khususnya pajak bumi dan bangunan

2. Kesesuaian / keserasian

Kesesuaian/keserasian inovasi Sadar Pajak Bumi dan Bangunan (DESAK PBB) disamping sebagai inovasi yang memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan. Pendekatan inovasi Sadar Pajak Bumi dan Bangunan (DESAK PBB) juga memuat pemutakhiran database.

Dalam Inovasi Desa/Kelurahan Sadar Pajak Bumi dan Bangunan (DESAK PBB), terjadinya pemutakhiran objek pajak yang tidak teridentifikasi sebelumnya, banyaknya objek-objek yang telah berstatus sebagai objek pajak bumi dan bangunan, namun karna tidak adanya pembaharuan data maka tidak teridentifikasi, sehingga pemutakhiran objek pajak bumi dan bangunan mengakomodasi objek yang tidak teridentifiksi sebelumnya tersebut meningkatkan potensi daerah dalam penerimaan pendapatan pajak bumi dan bangunan.

3. Kerumitan

Kerumitan dalam penerapan inovsi Desa/Kelurahan Sadar Pajak Bumi dan Bangunan (DESAK PBB) yang membuat wajib pajak sulit dalam memahami dan menggunakan inovasi tersebut adalah pemahaman masyarakat dari kemudahan yang ditawarkan pada teknologi dan informasi, minimnya pemahaman digital masyarakat sehingga masih banyak masyarakat yang tidak mampu menggunakan inovasi, serta masih danya

wilayah kabupaten Polewali Mandar yang sulit dalam mengakses teknologi informasi.

Berdasarkan pernyataan yang dihimpun dari beberapa informan, keterbatasan akses teknologi informasi menjadi kerumitan dalam penggunaan inovasi Desa/Kelurahan Sadar Pajak Bumi dan Bangunan (DESAK PBB). Masih adanya nya masyarakat yang tidak memiliki akses teknologi berupa *smartphone*. Pemahaman teknologi juga menjadi kendala dalam penggunaan inovasi, sumber daya manusia yang tidak semua memahami penggunaan teknologi informasi. Selain itu juga masih adanya wilayah-wilayah yang sulit dalam menjangkau teknologi informasi.

4. Ketercobaan

Ketercobaan dalam dalam inovasi Desa/Kelurahan Sadar Pajak Bumi dan Bangunan (DESAK PBB), pada saat lahirnya di tahun 2021 inovasi Desa/Kelurahan Sadar Pajak Bumi dan Bangunan (DESAK PBB) baru diterapkan pada dua lokus, kemudian terjadi penambahan ditahun berikutnya, yaitu pada tahun 2022.

Keterbatasan anggaran menjadi alasan dari penerapan inovasi yang masih terbatas, dari pernyataan inorman telah ada upaya yang dilakukan dalam mengajukan penambahn anggaran dalam proses perencanaan dan penganggaran tetapi tidak diakomdir.

Dalam ketercobaan inovasi Desa/Kelurahan Sadar Pajak Bumi dan Bangunan (DESAK PBB) pada lokus-lokus penerapannya, juga ditemukan respon berbeda antara masyarakat yang diterapkan di wilayah perkotaan dan pedesaan. Antusisas masyarakat pedesaan ditemui lebih massif, disbanding antusias dari masyarakat perkotaan.

5. Keterlihatan

Keterlihatan inovasi Desa/Kelurahan Sadar Pajak Bumi dan Bangunan (DESAK PBB) dengan memuat pembayaran yang dapat dilakukan secara non-tunai, ideal dalam memudahkan pelayanan pembaran pajak bumi dan bangunanyang lebih transparan. Tidak seperti pembayaran pajak bumi dan bangunan yang dilakukan secara konvensional, seringny terjadi penguapan pungutan pajak bumi dan bangunan dilapangan, masyarakat yang mengaku telah meakukan pembayaran namun status pembayaran pajak bumi dan bangunannya belum terbayar.

Pembayaran pajak bumi dan bangunan dalam inovasi Desa/Kelurahan Sadar Pajak Bumi dan Bangunan (DESAK PBB) yang dapatmelakukan pembayaran melalui *mobile banking*, juga telah mengembangkan metode pembayaran melalui *Quick Response Code Indonesia* (QRIS) bahkan dalam pengembangan bersama bank Sulselbar untuk penggunaan *Quick Response Code Indonesia* (QRIS) dinamis.

Inovasi Desa/Kelurahan Sadar Pajak Bumi dan Bangunan (DESAK PBB) yang memanfaatkan penggunaan sistem informasi geo spasial, memberikan pemahaman kepada staff Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Polewali Mandar, yang diamana mereka sebelumnya tidak memahami, kini sudah dapat sampai pada tahap cetak Peta Blok.

Menurut masyarakat pemanfaatan teknologi informasi dalam inovasi Desa/Kelurahan Sadar Pajak Bumi dan Bangunan (DESAK PBB) dianggap sebagai perhatian pemerintah, mengahdirakn kemudahan-kemudahan didalamnya, sehingga masyarakat yang hendak melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan dapat secara lansung melakukan pembayaran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya maka penulis dapat memberikan kesimpulan berdasarkan uraian diatas, adapun kesimpulan sebagai berikut:

1) Keunggulan relatif

Memangkas prosedural panjang dan menghadirkan pelayanan yang memudahkan dengan memanfaatkan teknologi informasi

2) Kesesuaian

Terjadinya pemutakhiran data, sehingga mendeteksi objek-objek pajak yang tidak teridentifikasi sebeumnya.

3) Kerumitan

Banyaknya masyarakat yang belum memahami kemajuan teknologi dan informasi, serta masih adanya wilayah yang terisolir akses kemajuan teknologi informasi.

4) Ketercobaan

Penerapan pada 4 lokus desa/kelurahan, ditemukan respon berbeda antara masyarakat perkotaan dan pedesaan.

5) Keterlihatan

Memanfaatkan teknologi dan informasi sebagai upaya untuk penguapan penerimaan yang sebelumnya sering ditemukan.

Penulis menyimpulkan, bahwa Inovasi Desa/Kelurahan Sadar Pajak Bumi

dan Bangunan (DESAK PBB) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak begitu signifikan, dikarenakan beragamnya sumber Pendapatan Asli Daerah yang tidak hanya bersumber pada Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Namun Inovasi Desa/Kelurahan Sadar Pajak Bumi dan Bangunan (DESAK PBB) memiliki pengaruh terhadap peningkatan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dengan pemanfaatan teknologi yang memberikan kemudahan pelayanan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta pemutakhiran database yang dimuat dalam inovasi tersebut.

Hanya saja penerapannya belum menyeluruh dikarenakan keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh Badan Pendapatan Daerah Polewali Mandar untuk mendukung penerapan inovasi DESAK PBB, sehingga masih banyaknya wilayah-wilayah yang belum mampu dijangkau untuk merasakan inovasi tersebut. Selain itu, masih banyak wilyah-wilayah di Kabupaten Polewali Mandar yang belum tersentuh fasilitas sarana kemajuan teknologi, juga banyaknya masyarakat yang kurang memahami kemajuan teknologi dan informasi menjadi kendala tersendiri dari inovasi ini.

B. Saran

Dengan memperhatikan dan menganalisa kesimpulan, serta mempertimbangkan uraian sebelumnya, maka penulis perlu memberikan masukan sebagai berikut :

 Pemerintah Kabupaten sebaiknya memberikan dukungan dan perhatian kepada inovasi, memberikan pemahaman literasi digital kepada masyarakat, dan melakukan pengadaan akses fasilitas teknologi secara

- menyeluruh, khususnya wilayah yang masih terisolir kemajuan teknologi.
- 2. Kepada Kepala Desa dan Kepala Kelurahan, sebaiknya melakukan tendensi perihal pemahaman kesadaran pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan kepada masyarakatnya, melakukan komunikasi hirarkis bersama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Polewali Mandar guna mendukung penerapan Inovasi Desa/Kelurahan Sadar Pajak Bumi dan Bangunan (DESAK PBB).
- 3. Agar masyarakat mampu menyadari kewajibannya dalam membayar pajak untuk membiayai urusan publik, mengikuti perkembangan teknologi yang kini tengah berkembang pesat dan dimanfaatkan dalam banyak lini kehidupan.
- 4. Kepada peneliti selanjutnya, penulis memberikan saran agar pada penelitian selanjutnya memberikan perhatian lebih terhadap data-data yang diperlukan dalam peneltian, melakukan pengkajian yang mendalam terhadap teknis dan mekanisme sebuah inovsi dan kebijakan yang diberlakukan.


.

DAFTAR PUSTAKA

- Adelina, R. (2013). Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Terhadap Pendapatan Daerah Di Kabupaten Gresik. Jurnal Akuntansi AKUNESA, 1(2), 1–20.
- Al rasyid, H., & Tri Indah, A. (2018). Pengaruh Inovasi Produk dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Sepeda Motor Yamaha di Kota Tangerang Selatan. Perspektif, 16(1). https://doi.org/2550-1178
- Arisman, S. (2015). Analisis Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Takalar. Universitas Hasanuddin Makassar.
- Asih, S., & Irawan, I. (2018). Pengaruh Kontribusi Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Bagi Hasil Pajak Terhadap Belanja Daerah dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderating Pemerintah Kabupaten Dan Kota. Jurnal Akuntansi Bisnis & Publik, 9(1), 177–191.
- AZ, S. M., & Pebrina, S. (2019). Analisis Pengaruh Tingkat Investasi, Pendapatan Asli Daerah dan Tenaga Kerja Terhadap PDRB Provinsi Jambi. Ekonomis: Journal of Economics and Business, 3(1), 36. https://doi.org/10.33087/ekonomis.v3i1.54
- Harakan, T. (2018). Inovasi pemerintah daerah dalam pelaksanaan program smart card di kota makassar. 278–299.
- Hayani, R. A., & Ilmiah, W. (2020). Inovasi Pembelajaran Di Masa Pandemi Covid-19 Kontekstualisasi Materi Pendidikan Agama Islam. Prosiding Seminar Nasional Pendidikan FKIP, 4(1), 65–72.
- Indriana Kristiawati, Ike Susanti, L. N. (2016). Pengaruh Realisasi Growth Rasio PAD Terhadap Pertumbuhan Perekonomian Masyarakat Kabupaten Lamongan Periode Tahun 2012-2016. 1011–1023.
- Ismawan. (2001). Memahami reformasi perpajakan. Elex Media Komputindo.
- Kamaroellah, R. A. (2017). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan. IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah, 4(1), 82–103. https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v4i1.1158
- Kuncoro, mudrajad. (2018). Perencanaa Pembangunan Daerah. PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta 10270.

- Makmur. (2010). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan PBB -Pajak Bumi dan Bangunan -Di Kabupaten Kutai Barat. Jurnal Eksis, 6, 1591–159.
- Mandar, P. (n.d.). Profil Daerah. Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar. https://polmankab.go.id/
- Mardiasmo. (2016). Perpajakan Edisi Revisi 2016. Penerbit Andi.
- Polman, W. K. S. (2021). Badan Pendapatan Bentuk Tim Kerja untuk Implementasi Inovasi \"DESAK PBB"\.
- Rahman, F. A. (2017). Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Tingkat Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Dikota Makasar. Jurnal Economix, 5(2), 70–81.
- Rizqy Ramadhan, P. (2019). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara. JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS: Jurnal Program Studi Akuntansi, 5(1), 81. https://doi.org/10.31289/jab.v5i1.2455
- Sari, D. P. (2017). Inovasi pemerintah daerah dalam peningkatan pendapatan asli daerah di kabupaten bone.
- Sugiyono. (2010). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Alfabet Bandung.
- Suryani, T. (2008). Perilaku Konsumen: Implikasi Pada Strategi Pemasaran. Graha Ilmu.
- Sutisna, A. J., & Huseini, M. (2019). Dua Faktor Penentu Keberhasilan sebuah Proses Inovasi. Inovbiz, 7(2018).
- Tangkilisan, H. N. S. (2005). Manajemen Publik. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Utari, F. (2018). Analisis penerimaan pajak bumi dan bangunan dalam meningkatkan pendapatan daerah kota medan.





Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah



Wawancara dengan Kepala Badan Pendapatan Daerah Polewali Mandar, 16 Februari 2023



Wawancara Bersama Kepala Bidang Perencanaan, Perhitungan, dan Penetapan Pendapatan Mandar, 17 Februari 2023



Wawancara Bersama Wajib Pajak Pengguna Inovasi DESAK PBB, 17 Februari 2023



Wawancara Bersama Wajib Pajak Pembayaran Manual, 17 Februari 2023



Wawancara Bersama Tokoh Masyarakat, 17 Februari 2023



Wawancara Bersama Tokoh Pemuda, 17 Februari 2023



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl.Manunggal NO. 11 Pekkabata Polewali, Kode Pos 91315

IZIN PENELITIAN NOMOR: 503/0073/IPL/DPMPTSP/II/2023

Dasar

- : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 atas Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
 - 3 Memperhatikan

Alamat

- a. Surat Permohonan Sdr MIFTAHUL KHAER
- b. Surat Rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor : B-0073/Kesbangpol/B.1/410.7/II/2023,Tgl.08-02-2023

MEMBERIKAN IZIN

Kepada

MIFTAHUL KHAER Nama : 105641117217

NIM/NIDN/NIP/NPn Asal Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

: ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK Fakultas ILMU PEMERINTAHAN Jurusan

: WATTANG KEC. POLEWALI KAB. POLEWALI MANDAR

Untuk melakukan Penelitian di Badan Pendapatan Daerah dan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Polewali Mandar, yang dilaksanakan pada bulan Februari s/d Maret 2023 dengan Proposal berjudul "INOVASI DESAK PBB DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH"

Adapun Izin Penelitian ini dibuat dengan ketentuan sebagai berikut

- Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, harus melaporkan diri kepada Pemerintah setempat:
- Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan; Mentaati semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
- Menyerahkan 1 (satu) berkas copy hasil Penelitian kepada Bupati Polewali Mandar Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
- Surat Izin Penelitian akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata Pemegang Surat Izin Penelitian tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di
- 6. Izin Penelitian ini hanya berlaku 6 bulan sejak diterbitkan.

Demikian Izin Penelitian ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Polewali Mandar Pada Tanggal, 8 Februarii 2023







Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu,

Drs. Mujahidin, M.Si Pangkat : Pembina Utama Muda NIP : 196606061998031014

<u>Tembusan:</u> Unsur Forkopinda di tempat




Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Surat Izin Penelitian



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR UPT PEDPINTAKAAN DAN PENEDRITAN

UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN
Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Ttp. (0411) 866972,881593, Fax. (0411) 865588



SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar, Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama

: Miftahul Khaer

NIM

: 105641117217

Program Studi: Ilmu Pemerintahan

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	7 %	10 %
2	Bab 2	21 %	25 %
3	Bab 3	8 %	10 %
4	Bab 4	8 %	10 %
5	Bab 5	2 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 08 Juli 2023 Mengetahui

Kepala UPT Perpustak an dan Penerbitan,

Vursinaly Soluri.,M.I.I

Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222 Telepon (0411)866972,881 593,fax (0411)865 588 Website: www.library.unismuh.ac.id

E-mail: perpustakaan@unismuh.ac.id

BAB I - Miftahul Khaer 105641117217

by Tahap Tutup

File name: BAB_I_Miftahul_Khaer_1.docx (28.61K)

Word count: 1068



BAB II - Miftahul Khaer 105641117217

by Tahap Tutup

File name: BAB_II_Miftahul_Khaer_1.docx (55.36K)
Word count: 3274
Character 577



BAB III - Miftahul Khaer 105641117217

by Tahap Tutup

File name: BAB_III_Miftahul_Khaer_1.docx (25.58K)

Word count: 615

Character



BAB IV - Miftahul Khaer 105641117217

by Tahap Tutup

File name: BAB_IV_Miftahul_Khaer.docx (370.12K)

Word count: 6590 Submission date: 08-Jul-2023 06:14PM (UTC+0700)



BAB V - Miftahul Khaer 105641117217

by Tahap Tutup

File name: BAB_V_Miftahul_Khaer.docx (14.9K)
Word count: 401
Characters



RIWAYAT HIDUP



Miftahul Khaer. Lahir Polewali, 8 Juni 1999, merupakan anak kedua dari pasangan Almarhum Muhammad Abid Alwy dan Berlian Ali Maknun. Penulis mulai menempuh pendidikan formal TK Perwanida Polewali, pada tahun 2004 selama satu tahun, kemudian pada tahun 2005 melanjutkan pendidikan di SDN 004 Polewali, tamat pada tahun

2011, di tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Polewali, tamat pada tahun 2014. Penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Polewali, pada tahun 2014 dan tamat pada tahun 2017. Setelah tamat SMA, penulis kembali melanjutkan pendidikan di kampus Universitas Muhammadiyah Makassar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada program studi Ilmu Pemerintahan. Selama menempuh masa perkuliahan, penulis mencari pengalaman dengan aktif di berbagai lembaga kemahasiswaan dan kepemudaan.